



**PEMAHAMAN NADZIR DALAM PROSES PENDAFTARAN HARTA
BENDA WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
BATIPUAH KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

(S-1)

Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf

OLEH:

DESI MARDAYANTI

NIM 1830405004

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR**

1444 H/ 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Mardayanti
NIM : 1830405004
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Panas / 30 Maret 1999
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pemahaman Nadzir Dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar**" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 2 Agustus 2022
Saya yang menyatakan



Desi Mardayanti
1830405004


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Desi Mardayanti, NIM 1830405004 dengan judul: "Pemahaman Nadzir Dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, 9 Juni 2022

Ketua Jurusan,
Manajemen Zakat dan Wakaf



Rev. Candra, S.Pd. M.A.K
NIP. 198702242018011001

Pembimbing



Muhammad Deni Putra, M.E
NIP. 199106102019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Mahmud Yunus Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh **Desi Mardayanti**, NIM. 1830405004 berjudul: **PEMAHAMAN NADZIR DALAM PROSES PENDAFTARAN HARTA BENDA WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATIPUAH KABUPATEN TANAH DATAR**, telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Muhammad Deni Putra, M.E NIP. 199106102019031014	Ketua Sidang/ Pembimbing		18/8/2022
2	Rahmat Firdaus, M.E.Sy NIP. 201801011034	Anggota / Penguji I		18/8/2022
3	Tezi Asmadia, S.H.I., M.E.Sy NIP. 199006192019032006	Anggota/ Penguji II		18-8/ 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Desi Mardayanti, Nim 1830405004, Judul Skripsi: **“Pemahaman Nadzir Dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar”**. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Nadzir merupakan unsur penting dalam pengurusan wakaf terutama dalam proses pendaftaran harta benda wakaf namun yang menjadi pemicu masalah yaitu kurangnya pemahaman nadzir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf sehingga banyaknya harta benda wakaf yang belum tersertifikasi. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman nadzir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah (*field research*) penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi lapangan, wawancara dengan nadzir Kecamatan Batipuah serta dokumentasi. Teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif yaitu menghimpun data data yang berkaitan dengan masalah, kemudian membaca dan menelaah selanjutnya menganalisis data data yang di peroleh dengan berbagai landasan teori dan terakhir menarik kesimpulan.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pemahaman nadzir mengenai proses dalam pendaftaran harta benda wakaf setelah dilakukan penelitian ternyata pemahaman dalam proses pendaftaran harta benda wakaf oleh nadzir terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dari 6 orang yang penulis wawancarai ada 70% termasuk kedalam pemahaman rendah terkait proses dalam pendaftaran harta benda wakaf, 20% termasuk kepada pemahaman menafsirkan atau pemahaman sedang dan 10 % termasuk kepada pemahaman tinggi karena sudah memahami terkait proses pendaftaran harta benda wakaf.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunai-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun SKRIPSI INI. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang di utus sebaik baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai pesonifikasi yang utuh dari jajaran islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Skripsi ini di tulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat di selesaikan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ibundaku tersayang dan tercinta Syamsimar dan Ayahnda ku tersayang dan tercinta Syafrudin yang sudah sabar, mendidik, menuntun, menasehati, dan mendo'akan serta memberikan dorongan moril maupun materi dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Revi Candra, S.Pd, M. Ak** selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta staf Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. **Widi Nopiardo, M. A** selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

5. **Muhammad Deni Putra, S.E.I., M.E** selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. **Rahmat Firdaus, M.E. Sy** selaku penguji munaqasah yang telah banyak memberikan saran dan masukkan demi perbaikan skripsi ini dan membimbing serta mengarahkan dengan penuh kesabaran.
7. **Tezi Asmadia, S.H.I., M.E. Sy** selaku penguji munaqasah yang telah banyak memberikan saran dan masukkan demi perbaikan skripsi ini dan membimbing serta mengarahkan dengan penuh kesabaran.
8. **Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar** yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Batusangkar. Beserta bapak dan ibu staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, staf Akama, dan staf perpustakaan Unuversitas Islam Negeri Batusangkar.
9. **Fauzi, S.Ag** selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Batipuah.
10. Seluruh staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis sebagai bahan menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amiin.

Batusangkar, 2022

DESI MARDAYANTI

NIM.1830405004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN.....I

A. Latar Belakang.....1

B. Fokus Penelitian.....4

C. Pertanyaan Penelitian.....5

D. Tujuan Penelitian.....5

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....5

F. Definisi Operasional.....6

BAB II LANDASAN TEORI.....8

A. Pengetahuan8

B. Pemahaman9

1. Pengertian Pemahaman.....9

2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman.....9

3. Tingkatan Tingkatan Pemahaman.....13

C. Wakaf.....14

1. Pengertian Wakaf.....14

2. Dasar Hukum Wakaf.....20

3. Rukun Dan Syarat Wakaf.....21

4. Pengertian Harta.....23

5. Harta Benda Wakaf.....	24
6. Syarat Harta Benda Yang Diwakafkan.....	27
7. Pengelolaan Harta Benda Wakaf.....	28
8. Fungsi Dan Tujuan Wakaf.....	30
9. Macam Macam Wakaf.....	32
10. Manfaat Wakaf.....	35
11. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.....	37
12. Tujuan Pendaftaran Tanah Wakaf.....	38
13. Prosedur Persetifikatan Tanah Wakaf.....	39
14. Pengertian Nadzir.....	40
15. Tugas Dan Kewajiban Nadzir.....	41
16. Syarat-Syarat Nadzir.....	42
17. Nazhir Profesional.....	43
D. Penelitian Relevan.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	48
C. Instumen Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Teknik Penjamin Kabsahan Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama.....	50
1. Sejarah Kantor Urusan Agama.....	52
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Agama.....	52
3. Visi Misi KUA Kecamatan Batipuah.....	53
4. Struktur KUA Kecamatan Batipuah.....	55
B. Pembahasan	

1. Pemahaman Nadzir Dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah56
2. Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah68

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....70
- B. Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf berasal dari bahasa arab *al-waqf* yang berarti mencegah, menahan, berhenti dan berdiri. Wakaf adalah menghentikan segala bentuk aktivitas yang awalnya diperbolehkan terhadap harta tersebut seperti menjual, mewariskan, dan menghibahkan pada akhirnya tidak boleh kecuali dipergunakan untuk kepentingan agama dan yang sudah ditentukan dalam wakaf. Dan wakaf juga dapat diartikan sebagai menahan harta serta melepaskan hak kepemilikan dari harta tersebut dan mengambil manfaatnya dengan tujuan untuk kesejahteraan umum dan mendekatkan diri kepada Allah.(Wulpiah, 2019: 101).

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah harta yang diwakafkan tidak lepas dari pemilik si wakif dan hanya menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan dan wakif boleh menjual serta menarik kembali harta yang telah diwakafkannya. Menurut Mazhab Maliki bahwa wakaf adalah perbuatan seseorang mewakafkan harta tersebut tetapi tidak melepaskan kepemilikan dari harta yang diwakafkan serta wakif tersebut tidak boleh menjual apalagi menarik harta tersebut serta menyedekahkan manfaatnya. Menurut Mazhab Syafi'i wakaf adalah melepaskan suatu harta benda yang telah diwakafkan dari kepemilikan orang yang berwakaf dan wakif tersebut juga tidak boleh menjual, mewariskan serta menarik kembali terhadap harta yang telah diwakafkan.(Syamsuri, 2020: 82-83).

Di Indonesia berbicara mengenai wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini merupakan bentuk peduli pemerintah terhadap perwakafan di Indonesia agar tercapainya tujuan wakaf yaitu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat dan sekaligus langkah strategis untuk meningkatkan wakaf tidak hanya dalam sektor ibadah saja tetapi juga di sektor ekonomi. Ikut campur tangan pemerintah dalam pengelolaan wakaf ini hanya berupa mengawasi dan pencatatan

serta pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf. Didalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini mencakup pemberdayaan wakaf yang produktif dan pola manajemen pengelolaan wakaf secara modern dan profesional karena wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang ini tidak hanya wakaf benda bergerak saja tetapi juga termasuk wakaf benda tidak bergerak dan sudah ada lembaga yang khusus untuk mengelola wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia. Seiring berjalannya waktu sesuai dengan perkembangan regulasi dari masa ke masa wakaf di Indonesia sudah mulai membaik dan harta benda wakaf sudah ada yang bersertifikat. (Amrullah Hayatudin, 2020: 102-104).

Salah satu unsur yang paling penting dalam perwakafan adalah adanya nadzir, Nadzir wakaf merupakan orang atau badan hukum yang diberi amanat dan tanggung jawab untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf yang sesuai dengan manfaat dan tujuan wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 bahwa nadzir wakaf adalah orang yang menerima harta benda wakaf dari orang yang berwakaf atau wakif yang kemudian dikelola, dan juga dikembangkan sesuai dengan peruntukkan, manfaat dan tujuan wakaf dan Undang-Undang ini juga menjelaskan kewajiban nadzir yaitu untuk mengerjakan segala sesuatu yang layak, untuk menjaga harta supaya tumbuh kekal dan baik, mengelola dan bertindak terhadap harta benda wakaf selanjutnya mendistribusikan hasil dari wakaf tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. (Sulistiani, 82:2020)

Nadzir wakaf mempunyai peran yang sangat penting dalam perwakafan karena berkembang atau tidaknya harta wakaf itu tergantung pada nadzir wakaf. Agar harta wakaf nantinya dapat berkembang dan berfungsi sebagaimana tujuan wakaf dan dapat berlangsung secara terus menerus maka harta wakaf tersebut harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dapat dikembangkan. Jika dilihat dari kewajiban dan tugas nadzir, nadzir berkewajiban untuk

mengadministrasikan harta benda wakaf ,menjaga, serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya serta melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang orang yang berhak menerima wakaf. Selain itu nadzir juga mempunyai tugas dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf agar harta benda wakaf tersebut tidak sia-sia. Dan dengan demikian jelaslah bahwa nadzir berfungsi dalam perwakafan di Indonesia karena berkembang atau tidaknya wakaf di Indonesia ini tergantung pada kemampuan nadzir.(Kamariah, 10: 2021)

Dari hasil survey awal penulis menemukan bahwa ada nadzir yang belum paham tentang tata cara pengurusan administrasi harta benda wakaf, salah satunya Bapak Nasrul, Bapak Nasrul merupakan pengurus musholla di Nagari Tanjuang Barulak Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar yang juga ditunjuk sebagai nadzir wakaf, beliau mengatakan bahwa beliau paham tentang cara pendaftaran harta benda wakaf tersebut, sehingga sampai sekarang tanah wakaf yang belum dikelolanya belum tersertifikasi, bahkan pada saat sekarang ini ada 6 tanah wakaf yang belum tersertifikasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar, adapun tanah yang belum tersertifikasi tersebut adalah sebagai berikut sesuai dengan tabel 1.1

Tabel 1.1: Tanah wakaf yang belum tersertifikasi

No	Wakif	Nadzir	Peruntukannya	Jorong	Keterangan	Tahun Berwakaf
1.	Hendra M.d Manin jun	Dahar Dt Cimono	Masjid Raya Suhada	Tanjua ng Barulak	Belum tersertifi kasi	2017
2.	Musni da	Amelia	Musholla Miftahul Fallah	Pincura n Tujuh	Belum tersertifi kasi	2016

				Batipuah Baruah		
3.	Hs. Dt Rajo Nan Gading	Nasrul	Musholla Mariam	Tanjung Barulak	Belum tersertifikasi	2015
4.	Amril Dt. Tampang	Arifaldi Dt Joameh	Musholla Nurul Fallah	Pincuran Tujuh Batipuah Baruah	Belum tersertifikasi	2017
5.	Dt Sulaiman	Murniati	Musholla Nurul Iklas	Tanjung Barulak	Belum tersertifikasi	2018
6.	Kubu Hasan	Jufrinal	Musholla Al Mubarak Siturak	Batipuah ateh	Belum tersertifikasi	2016

Sumber: Data diperoleh dari KUA Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah

Dari hasil survey awal penulis menduga bahwa ketidaktahuan atau ketidakpahaman nadzir merupakan faktor penghambat atau faktor utama yang menyebabkan banyaknya harta benda wakaf yang belum terdaftar atau tersertifikasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ Pemahaman Nadzhir Dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memfokuskan penelitian mengenai pemahaman nadzir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pemahaman nadzir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pemahaman wakif dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan pemahaman nadzir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk menjelaskan pemahaman wakif dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk menjelaskan proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian penelitian yang akan datang dalam konteks pemahaman nadzir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta dapat memberikan informasi mengenai pemahaman nadzir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

2. Luaran Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1)/ gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Batusangkar.
- b. Bermanfaat sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Batusangkar.
- c. Dipublikasikan pada jurnal Ilmiah

F. Definisi Operasional

Pemahaman adalah kemampuan cara untuk memahami suatu ilmu pengetahuan dan mengingat serta menggunakan informasi tanpa perlu menggunakannya dalam situasi yang baru dan berbeda. Pemahaman juga diartikan sebagai menguasai sesuatu dengan pikiran dan mampu memahaminya serta menjelaskan kepada orang lain dengan konsep yang tidak berbeda dan dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru.(Devi Afriyuni Yonanda,2017:56).

Pendaftaran harta benda wakaf (Sertifikasi) merupakan suatu proses pendaftaran harta benda wakaf untuk mendapatkan dan memperoleh perlindungan hukum untuk mencapai ketertiban dan

keteraturan dalam berwakaf. Kepastian hukum dalam pasal 19 Undang-Undang No 5 1960 terutama dalam kepemilikan hak atas tanah dan proses pendaftaran terdapat dalam ayat (1)

- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat tanda bukti yang berlaku atas pembuktian yang kuat

Setelah melakukan pendaftaran dan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah maka pemegang yang bersangkutan yaitu nadzir diberikan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.(Fatimah, 2018:289-290).

Nadzir adalah orang yang mengelola wakaf atau disebut juga sebagai pemelihara, manajer, administrator yang diberi kekuasaan serta memiliki komitmen dan eksekutif yang kuat. Selain itu nadzir juga bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya baik itu terhadap hasil dan upaya-upaya dalam pengembangan harta wakaf. Untuk melindungi harta benda wakaf nadzir sangat diperlukan supaya tujuan dan manfaat dapat dicapai dan nadzir juga diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara baik dan profesional yang nantinya bisa untuk menjaga dan mengembangkan harta benda wakaf sehingga manfaat dari wakaf tersebut sampai kepada penerima wakaf.(Muhammad Fikri,82:2020)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata tahu yang artinya mengetahui atau tahu segala sesuatu. Pada umumnya pengetahuan adalah mengetahui segala sesuatu yang berkenaan dengan objek atas peristiwa yang dialami oleh subjek. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dapat diungkapkan dan dikomunikasikan dengan sekelompok orang maupun secara bersama baik secara bahasa maupun kegiatan dengan cara demikian pengetahuan dapat diaplikasikan dalam bentuk hasil karya dan dapat diwariskan serta dikembangkan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan merupakan bagian dari fundamental dari presensi manusia karena pengetahuan merupakan hasil dari buah dan aktivitas berpikir manusia. Pengetahuan terbagi menjadi dua yaitu pengetahuan bersifat empiris dan rasional. Pengetahuan empiris yaitu pengetahuan yang menekankan pada indrawi dan hasil dari pengamatan manusia atas segala fakta yang ada. Pengetahuan rasional yaitu pengetahuan yang lebih identik pada budi pekerti dan tidak menekankan pada pengalaman dan merupakan rasio semata. (Dila Rukhmi Oktaviana,2021:148).

Menurut penulis pengetahuan adalah mengetahui segala sesuatu yang berkenaan dengan objek atas peristiwa yang dialami oleh objek dan pengetahuan itu dibagi menjadi dua yaitu pengetahuan empiris adalah yang menekankan pada indrawi dan hasil dari pengamatan manusia. Pengetahuan rasional adalah adalah pengetahuan yang identik dengan budi pekerti dan tidak menekankan pada pengamatan manusia.

2. Jenis-jenis Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia pada umumnya dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Pengetahuan langsung yaitu pengetahuan yang hadir dalam jiwa manusia tanpa melalui proses pikiran dan penafsiran. Contoh pengetahuan langsung ini yaitu seseorang mengetahui realitas-realitas yang sudah dikenal sebelumnya seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang dan beberapa individu manusia.
- b. Pengetahuan tidak langsung yaitu pengetahuan ini merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman yang sudah lalu dan banyak berhubungan dengan penafsiran dan penyerapan pikiran kita.
- c. Pengetahuan indrawi merupakan suatu pengetahuan yang telah diraih dan dicapai melalui indra lahiriah. Terdapat faktor yang berpengaruh pada indrawi ini yaitu seperti adanya cahaya yang menerangi objek-objek eksternal.
- d. Pengetahuan konseptual merupakan pengetahuan yang tidak terlepas dari pengetahuan indrawi seseorang dimana pengetahuan ini membentuk konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara yang eksternal tanpa harus berhubungan dengan alam eksternal
- e. Pengetahuan partikular yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan satu objek saja maupun realitas khusus sebagai contohnya kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu maka hal ini berhubungan langsung dengan pengetahuan partikular itu sendiri
- f. Pengetahuan universal yaitu pengetahuan yang dapat meliputi keseluruhan yang ada, baik itu seluruh hidup manusia maupun itu tentang agama.(Ahmad Syukri, 11: 2021)

3. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman menurut KBBI yaitu konsep ilmu pengetahuan yang sudah dipahami oleh seseorang dan dikatakan paham apabila orang tersebut mampu menjelaskannya lagi kepada orang lain.

Menurut Blomh pemahaman merupakan terjemahan dari *understanding*, yang berarti seseorang dapat memahami ketika

mereka mampu membuat hubungan antara pengetahuan baru untuk ditambahkan dan pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan yang sudah ada digabungkan dengan model mental dan kerangka kognitif yang sudah ada.(Gigin Ginanjar,2016:265).

Menurut penulis pemahaman adalah suatu pengetahuan yang sudah dipahami oleh seseorang dan mampu menjelaskan pengetahuan itu lagi kepada orang lain.

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ada dua yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar diri individu.

1) Faktor-faktor intern

Faktor-faktor yang dibahas dalam faktor intern ini ada tiga faktor yaitu:

a) Faktor Jasmaniah

Jika kesehatan seseorang terganggu maka akan berpengaruh terhadap proses belajar oleh karena itu kesehatan sangat penting dan bebas dari segala penyakit.

b) Faktor Psikologis

1. Perhatian

Untuk mendapatkan hasil yang baik maka seseorang harus mempunyai perhatian pada bahan yang dipelajarinya dan jika perlu bahan pelajaran tersebut menarik perhatian.

2. Inteligensi

Siswa yang memiliki intelegensi tinggi maka akan mempengaruhi hasil belajarnya dan oleh karena itu intelegensi sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar seseorang.

3. Minat

Minat merupakan sesuatu yang di minati oleh seseorang terhadap bahan belajar karena minat sangat besar pengaruhnya terhadap pemahaman seseorang.

4. Bakat

Bakat yaitu kemampuan seseorang untuk belajar. Kemampuan tersebut akan menjadi nyata apabila sudah terealisasi dengan baik dan sangatlah berpengaruh pada kemampuan belajar seseorang.

5. Motif

Motif yaitu sesuatu yang harus diperhatikan oleh seseorang karena jika motif berpikir seseorang baik akan mendukung kegiatan dan menunjang cara belajar seseorang untuk memahami sesuatu.

6. Kematangan

Kematangan yaitu seseorang diharapkan mempunyai kecakapan yang baru dan benar-benar sudah matang sebelum belajar.

7. Kesiapan

Kesiapan yaitu kesiediaan seseorang untuk memberikan respons atau bereaksi. Jika mahasiswa memiliki kecakapan dan kesiapan yang baik maka akan baik pula hasilnya terhadap pemahaman.

c) Faktor Kelelahan

Kelelahan itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani dapat terlihat dari lemah lunglainya tubuh seseorang mulai timbul kecendrungan untuk membadingkan tubuh. Dan kelelahan rohani dapat juga dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu akan menjadi hilang.

2) Faktor-faktor ekstern

Faktor ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Faktor Keluarga

Siswa yang akan menerima pengaruh dari keluarga yaitu:

1. Relasi antara anggota keluarga
2. Cara orang tua mendidik
3. Keadaan ekonomi keluarga
4. Pengertian orang tua
5. Suasana rumah tangga
6. Latar belakang kebudayaan

2) Faktor Sekolah

Faktor sekolah selalu mempengaruhi belajar seseorang yaitu:

1. Kurikulum
2. Metode mengajar
3. Relasi antar guru dan mahasiswa
4. Relasi siswa dengan siswa
5. Waktu sekolah
6. Disiplin sekolah
7. Standar pelajaran
8. Metode belajar
9. Keadaan gedung
10. Pekerjaan rumah (PR)

3) Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman terhadap belajar mahasiswa yaitu masyarakat karena terdapatnya keberadaan siswa dalam masyarakat. Adapun pengaruh lingkungan masyarakat yaitu:

1. Bentuk kehidupan masyarakat
2. Media massa

3. Teman bergaul
4. Kegiatan dalam masyarakat.(Slameto,2010:16).

Menurut penulis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ada dua yaitu faktor intern yang berasal dari dalam diri contohnya jasmaniah,psikologis, dan kelelahan dan faktor ekstern contohnya yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

c. **Tingkatan-Tingkatan Pemahaman**

Menurut Bloom, tingkatan pemahaman dibagi menjadi tiga yaitu

a. Menerjemahkan (translation)

Menerjemahkan berasal dari kata terjemah yang artinya pengalihan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain sesuai dengan konsep pemahaman yang diperoleh yang bertujuan untuk mempermudah orang untuk mempelajarinya dengan arti lain kesanggupan seseorang memahami makna yang terkandung dalam konsep tersebut. Contohnya yaitu Bhineka Tunggal Ika, kalimat tersebut merupakan peralihan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

b. Menafsirkan (interpretation)

Tingkatan pemahaman ini lebih luas dari pada tingkatan menerjemahkan karena tingkatan ini tidak hanya sekedar mengenal tetapi juga memahami. Penafsiran berasal dari kata tafsir yang artinya dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang satu dengan yang lainnya. Contohnya mengabungkan suatu grafik dengan kondisi yang menguraikan keadaan sebenarnya, dan juga membedakan yang pokok dan yang tidak pokok yang termuat dalam pembahasan.

c. Mengeksplorasi (exspolation)

Eksplorasi mengharuskan seseorang memiliki kemampuan yang intelektual karena selain melihat orang

tersebut diharuskan memahaminya dalam bentuk tertulis baik dari segi waktu, dimensi, kasus maupun masalahnya.(Nana sudjana,2013:15-16).

Menurut penulis tingkatan pemahaman dibagi menjadi tiga yaitu pemahaman menerjemahkan yang berasal dari kata terjemah yang artinya peralihan bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya, yang kedua pemahaman menafsirkan yaitu pemahaman tingkat luas yang tidak hanya mengenal tetapi dituntut juga untuk memahaminya, dan yang ketiga pemahaman eksplorasi yang berasal dari kata eksplorasi pemahaman ini tidak hanya sekedar memahami tetapi juga mampu melakukannya dalam bentuk tertulis baik dari segi waktu, dimensi, kasus maupun masalahnya.

4. Pengertian Wakaf

Menurut beberapa ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan dan menyatakan bahwa wakaf yaitu *al-waqf* (Wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (ditujukan untuk sabiilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari kalimat *waqfu asy-syai* yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah beliau mengutip bahasa *al-Kabisi* berkata, “Unta saya tertahan disuatu tempat”. (al-Kabisi, 2004: 37) Menurut ahli fiqih bahwa wakaf berasal dari kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab Waqafa. Asal kata Waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yuqifu-waqfan* sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan*. Sedangkan, menurut ulama hanafiyah wakaf adalah menahan pokok dari harta yang diwakafkan oleh wakif dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.

Dan menurut ulama syafi'iyah dalam kitab Tahrir al-Faz at-Tanbih, mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, tanpa adanya campur tangan wakif dan secara tidak langsung sudah melepaskan hak kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkan

dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan yang mana semata-mata untuk meningkatkan keimanan dan mendekati diri kepada Allah. Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan Istilah wakaf adalah sesuatu pemberian yang diberikan dengan cara menahan pokok dari harta yang diwakafkan serta melepaskan hak kepemilikan dari orang yang berwakaf dan mengambil manfaatnya dan disedekahkan untuk kepentingan umum.

Wakaf artinya menahan barang yang diwakafkan yaitu agar harta benda yang diwakafkan oleh wakif tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya oleh nadhir maupun keluarga wakif. Sedangkan, pemanfaatannya dapat digunakan atau sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau orang yang mewakafkan tanpa imbalan sedikitpun. Sedangkan, menurut Mundzir Qahaf yaitu seseorang memberikan harta atau pokok benda yang produktif yang dapat diambil manfaatnya dan wakif juga melepaskan hak kepemilikan terhadap harta benda wakaf tersebut tanpa adanya campur tangan pribadi setelah harta benda diwakafkan lalu menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat dan agama maupun umat. Maka dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas pengertian wakaf secara umum jika dilihat dari perbuatan orang yang berwakaf atau wakif, maka wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memberikan atau mengeluarkan harta benda wakaf yang mana manfaatnya dapat digunakan untuk keperluan umat dan untuk kebaikan di jalan Allah dan dapat juga diartikan sebagai bahwa wakaf adalah benda milik seseorang atau kelompok, harta benda tersebut tidak habis apabila dipakai dan tahan lama, dan harta tersebut juga dilepaskan dari kepemilikannya oleh orang yang berwakaf atau wakif, kemudian harta tersebut setelah diwakafkan tidak dapat dihibahkan, diwariskan maupun diganggu gugat oleh keluarga wakif atau di

perjualbelikan dan manfaat harta benda yang sudah dikelola oleh nadzhir tersebut disedekahkan untuk kepentingan umum dan kebaikan serta kemaslahatan umat sesuai dengan syariat Islam dan tujuan dan fungsi wakaf (Nur Azizah Latifah, 2019:2-3).

Dalam UU RI No 41 tahun 2004 wakaf adalah segala perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya dan dapat dimanfaatkan untuk selamanya sesuai dengan jangka waktu tertentu dan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah, walaupun definisi wakaf berbeda satu sama lain tetapi nampaknya berpegang pada prinsip bahwa benda wakaf hakikatnya adalah untuk pengekalan manfaat dari harta benda wakaf tersebut, harta benda yang dimiliki oleh orang yang berwakaf adalah harta benda milik sempurna, zatnya bersifat kekal dan tidak habis dalam sekali pakai maupun dua kali pakai, harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemilik dan menjadi milik Allah dalam artian tidak dihibahkan, diwariskan dan diperjualbelikan, dan manfaat tersebut harus sesuai dengan kepentingan umum dan anjuran islam.

Sejarah perwakafan di Indonesia, wakaf di Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dana adat Indonesia dan telah dikenal sejak sebelum kemerdekaan yaitu sejak islam masuk ke Indonesia. Sejarah perwakafan di Indonesia yang pertama, yaitu wakaf di zaman kesultanan pada masa ini banyak ditemukan bukti-bukti peninggalan berupa tanah masjid, dan bangunan masjid, bangunan madrasah, komplek makam, dan tanah lahan baik basah maupun kering yang hampir ditemukan diseluruh Indonesia terutama di zaman dulu kesultanan atau susuhan atau yang pernah diperintah oleh Bupati Islam, contoh buktimnya peninggalannya yaitu masjid Alfalah di Jambi berasal dari tanah sultan Thah Saifudin, masjid kauman di Cirebon wakaf dari sunan gunung jati, masjid menara di kudas wakaf

dari sunan muria, masjid Jamik pangkalan wakaf dari sunan Abdul Qodirum dan masih banyak yang lainnya.

Wakaf pada zaman kolonial, beberapa peraturan tentang persoalan wakaf yaitu surat edaran sekretaris gubernur pertama Tanggal 31 januari 1905 yang ditujukan kepada wilayah-wilayah didaerah swapraja dimana sepanjang belum dilakukan supaya para bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah islam yang ada di Kabupaten masing-masing dan dalam daftar tersebut harus di catat asal-usul tiap-tiap rumah ibadat, dipakai untuk sholat jumat , atau tidak, adanya pekarangan atau tidak, dan ada wakaf atau tidak. Selain itu diwajibkan pula untuk membuat daftar yang membuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau nama lain. Peraturan ini menimbulkan reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat islam karena orang yang berwakaf dalam prakteknya harus meminta izin dulu kepada bupati, walaupun hanya untuk bermaksud mengawasi reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan terhadap campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama islam dan oleh karena itu pemerintah kolonial mengeluarkan surat edaran lagi pemerintah yaitu pada tahun 1931.

Surat edaran sekretaris gubernemen tanggal 4 juni 1931, meskipun sudah ada perubahan pada surat edaran ini namun masih tetap ada reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat islam karena alasan bahwa menurut umat islam perwakafan merupakan hukum privat dan mereka beranggapan bahwa wakaf adalah pemisahan harta benda dari pemiliknya dan ditarik dari peredaran, dan ini termasuk dalam hukum privat dan oleh karena itu untuk sahnya tidak perlu izin dari pemerintah, bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan. Selanjutnya pemerintah kolonial belanda mengeluarkan surat edaran lagi, yakni edaran gubernemen tanggal 24 Desember 1934 yang surat

edaran ini sifatnya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya dimana bupati boleh memimpin usaha untuk mencari penyelesaian seandainya persengketaan dalam masyarakat dalam hal pelaksanaan shalat jumat, asalkan pihak-pihak yang bersangkutan memintanya dan oleh karena itu bupati harus mengamankan keputusan itu jika salah satu pihak tidak mematuhi. Ketiga surat edaran tersebut disusul dengan surat edaran sekretaris gubernur tanggal 27 Mei 1935 menegaskan tentang prosedur perwakafan di samping itu dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada bupati dengan maksud supaya bupati dapat mempertimbangkan dan meneliti peraturan umum atau peraturan tempat yang dilanggar agar bupati dan mendaftarkan wakaf didalam daftar wakaf yang disediakan untuk itu.

Peraturan-peraturan diatas diterapkan pada zaman kemerdekaan masih tetap berlaku karena belum diadakan peraturan perwakafan yang baru. Tidak hanya itu pemerintah republik indonesia juga tetap mengakui hukum agama mengenai soal wakaf, namun campur tangan terhadap wakaf itu hanya bersifat menyelidiki, mendaftarkan, menentukan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Dalam hal ini pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk mencampuri, menguasai atau menjadikan barang wakaf menjadi tanah tanah milik negara dan dasar hukum tugas dan kompetensi mengurus soal-soal wakaf oleh kementerian agama adalah berdasarkan peraturan pemerintah No 33 tahun 1949. Menurut peraturan diatas perwakafan tanah menjadi wewenang menteri agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten dan dari dikeluarkannya peraturan oleh pemerintah Republik Indonesia memang tampak adanya usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia tidak hanya itu usaha penertiban juga diperlihatkan oleh pemerintah RI dan disamping beberapa peraturan yang telah

dikemukakan tersebut departemen Agama juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf.

Meskipun adanya peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai oleh karena itu dalam pembaharuan hukum agraria di negara Indonesia, persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang pokok Agraria. Wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik dan erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Dan untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik baik kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan-pembangunan prasarana seperti pasar, jalan, sekolah, fasilitas olahraga dan industri meningkat pula. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkan tanah. Disamping itu keluhan masyarakat dan instansi yang mengelola tanah wakaf bahwa sebelum dikeluarkan PP.No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkendali sehingga sering terjadi penyalahgunaan wakaf dan kondisi yang seperti ini mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul dari praktek perwakafan di Indonesia dan hal ini tergambar dari latar belakang dikeluarkannya peraturan pemerintah No 28 tahun 1977. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatur dan mengurus masalah wakaf dalam bentuk perundang-undangan karena wakaf adalah merupakan ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik supaya praktek perwakafan dapat terwujud hingga manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Wakaf di

zaman kemerdekaan, pada umumnya perwakafan di Indonesia diatur dalam undang-undang karena perwakafan termasuk cakupan hukum Islam, maka pelaksanaan hukum itu berlaku berdasarkan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. (Syakhabin, 231: 2017).

Menurut penulis wakaf adalah menahan sebagian harta dan memanfaatkan hasilnya guna untuk mensejahterakan umat dan wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan tetapi boleh dialih fungsikan supaya wakaf tersebut dapat menjadi produktif dan ambil manfaatnya.

5. Dasar Hukum Wakaf

a. Alquran Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui*

b. Alquran Surat Al-Baqarah ayat 26

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat, dan dengan itu banyak (pula) orang yang diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik*

c. Alquran Surat Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung*

6. Rukun Dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukunnya adalah:

- 1) Wakif (orang yang berwakaf)
- 2) Mauquf bih (harta wakaf)
- 3) Mauquf 'alaih (tujuan wakaf)
- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar waqif secara sukarela atas kemauan atau kehendak sendiri mewakafkan sebagian harta miliknya).

Sementara Syarat Wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat Wakif berdasarkan Hukum Islam terdiri dari
 - a. Merdeka, yang dimaksud merdeka disini yaitu tidaklah sah wakaf seseorang jika dia adalah seorang budak karena harta yang diwakafkannya bukan lah harta yang hak miliknya penuh dan dia masih berada dibawah pengampuan tuannya dan jika pun harta tersebut juga telah diwariskan maka hukum nya adalah sah karena harta yang telah diwariskan sudah menjadi hak miliknya.
 - b. Berakal sehat, maksudnya yaitu tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang gila atau orang idiot baik karena kecelakaan atau sakit yang dialami sejak lahir karena orang tersebut tidak pantas atau belum memiliki kemampuan untuk menggugurkan hak atas kepemilikan harta benda tersebut dan belum bisa melakukan atau mengucapkan akad pada saat akan berwakaf.

c. Dewasa, maksudnya yaitu seseorang yang berwakaf harus dewasa supaya dalam melakukan akad saat berwakaf sudah dapat mengugurkan hak kepemilikan terhadap harta benda wakaf yang dimilikinya dan jikapun seorang anak-anak memiliki banyak harta dan ada niat untuk berwakaf tidaklah sah karena ditakutkan saat melakukan akad wakaf tidak dapat mengugurkan hak milik atas harta yang diwakafkan. Sedangkan syarat menurut UU No. 41/2004 bagi seorang wakif terdiri dari dewasa, barakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta wakaf. Akan tetapi syarat bagi wakif organisasi yang ingin mewakafkan harta benda wakaf, undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi dapat menentukan persyaratan wakif yang sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila seorang wakif tersebut berupa badan hukum, maka persyaratan wakif menurut undang-undang diserahkan kepada ketentuan badan hukum bagaimana persyaratan orang yang berwakaf.

2) Syarat Mauquf bih (Benda yang diwakafkan)

- a. Benda yang diwakafkan oleh seorang wakif mempunyai nilai atau yang sangat berharga dan berguna supaya tujuan dan fungsi wakaf dapat dijalankan sesuai dengan syariat Islam.
- b. Benda yang diwakafkan dapat berupa harta benda tetap dan harta benda bergerak yang bisa untuk diwakafkan dan tahan lama supaya manfaatnya dapat diambil secara berkepanjangan,.
- c. Harta benda wakaf yang paling penting yaitu harus harta benda wakaf milik sendiri supaya dikemudian hari tidak terjadi persengketaan baik dari segi peruntukannya maupun gugatan dari keluarga yang mewakafkan. Akan tetapi jika kita mengacu pada UU No. 41 tahun 2004 barang atau harta benda wakaf yang diwakafkan diberikan ketetapan yang bersifat umum, dimana harta benda objek wakaf itu harus dimiliki dan dikuasai

oleh seseorang wakif atau orang yang berwakaf secara sah, sedangkan jenis dan macam barang yang diwakafkan memiliki atau disebutkan secara terbatas (limitatif).

- 3) Syarat Mauquf alaihi/orang yang menerima wakaf, apabila seseorang menerima wakaf hendaklah orang tersebut menggunakan hasil yang diterima dari orang yang berwakaf untuk jalan kebaikan sesungguhnya jika itu dilakukan adalah senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sudah melakukan fungsi dan tujuan wakaf menurut syariat Islam.
- 4) Syarat sighat akad, ialah berupa ucapan maupun tulisan yang diucapkan oleh seseorang yang berwakaf dengan tujuan untuk menyatakan kehendak serta keinginannya bahwa orang tersebut berwakaf dan disini hanya diperlukan ijab tanpa adanya qobul dari orang yang menerima wakaf dan apabila seseorang yang berwakaf tidak mengucapkan sighat maka wakafnya dinilai tidak sah.

Rukun dan syarat wakaf yang terdapat diatas belum bisa dikatakan mutlak atau permanen karena bisa saja sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini bisa saja ditambah. Dan ini juga mengingatkan pengkajian wakaf baik ditinjau dari orang yang melakukan perbuatan wakaf maupun pengkajian wakaf oleh seseorang maupun secara kelompok dan untuk meningkatkan hukum wakaf kedepan yang lebih baik lagi (Muhammad Zuhirsyan dkk,2017: 430-431).

7. Pengertian Harta

Para fuqaha berpendapat tentang harta bahwa mereka mendefinisikan harta adalah sebagai sesuatu yang dinggini oleh tabiat manusia dan juga boleh disimpan untuk waktu atau tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai serta disimpan dan dimanfaatkan. Pengertian harta menurut pendapat para ahli.

- a. Muhammad Salam Madkur mengatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang boleh dikuasai oleh seseorang, dapat disimpan dan digunakan kapan diperlukan.
- b. Syarbirni Al- Khatib berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan orang yang merusakkannya akan diwajibkan untuk membayar ganti rugi.
- c. Hanafi berpendapat bahwa harta adalah benda atau barang yang boleh dikuasai dan kebiasaanya boleh diambil faedah darinya. Harta yang dimaksud hanafi ini mempunyai dua unsur yaitu boleh dikuasai yang artinya segala sesuatu barang yang tidak dapat dikuasai tidak dianggap bagian dari harta. Seperti halnya perkara-perkara maknawi seperti pengetahuan, kesehatan, dan kemuliaan serta kecerdikan tidaklah dianggap bagian dari harta sebab ia tidak boleh dikuasai. Dan yang kedua yaitu kebiasaanya boleh diambil faedah maksudnya disini yaitu sesuatu yang langsung tidak boleh diambil faedah darinya seperti daging bangkai, makanan yang beracun, makanan yang sudah rusak ataupun segala sesuatu yang boleh diambil manfaat darinya tetapi juga tidak dianggap manfaat oleh manusia, contohnya sebiji gandum atau setitik air maka tidak akan dianggap harta karena ia tidak bermanfaat apabila terpisah dari kesatuan yang lainnya.

Berdasarkan pendapat para fuqaha diatas maka menulis dapat menyimpulkan bahwa harta adalah tidak hanya bersifat materi tetapi juga termasuk manfaat dari segala sesuatu benda karena boleh diambil dan dikuasai dengan cara mengambil asal dan sumbernya. Manfaat dan hak-hak itu menjadi tujuan dari benda jika harta benda tersebut tidak mempunyai manfaat maka benda-benda itu tidak bisa diambil dan orang pun tidak menyukainya.

Ciri-ciri harta yaitu, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang maupun orang lain yang dapat diambil manfaatnya seperti kereta, rumah, tanah, dan sebagainya, harta benda yang belum kita miliki

tetapi berkemungkinan bisa untuk kita miliki dianggap juga sebagai harta seperti, ikan dilaut, binatang di hutan, burung di udara dianggap juga sebagai harta, harta benda yang tidak boleh dimiliki tetapi boleh dimanfaatkan seperti cahaya, udara, dan sebagainya, segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam keadaan biasa seperti setitik air atau sebiji beras walaupun boleh dimiliki tetapi tidak dianggap sebagai harta, segala sesuatu yang dicegah oleh syara tapi dimanfaatkan oleh semua orang seperti bangkai yang dicegah oleh syara untuk dimanfaatkan, jenis harta yang dikenal sebagai harta yang tidak bernilai pada pandangan syara seperti arak dan babi.

Fungsi harta yang pertama yaitu harta adalah sebuah amanah karena manusia hanyalah sebagai pemegang amanah tersebut karena memang tidak mampu mewujudkan harta dari tiada, kedua harta berfungsi sebagai perhiasan hidup seseorang yang boleh menikmatinya tetapi tidak berlebih-lebihan, ketiga harta adalah sebagai ujian keimanan manusia karena ini menyangkut tentang cara mendapatkan dan memanfaatkan apakah sesuai dengan ajaran islam atau tidak, keempat harta adalah bekal ibadah yaitu melaksanakan perintah dan menunaikan muamalah sesama manusia contohnya adalah wakaf, kelima harta berfungsi sebagai penerus kehidupan dari generasi satu ke generasi lainnya. (Rizal,96-101:2018)

8. Harta Benda Wakaf

Harta benda yang bisa diwakafkan terbagi menjadi dua yaitu

- a. Harta benda wakaf bergerak merupakan harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi contohnya hewan, contoh hewan yang diwakafkan adalah kuda untuk mujahidin berjihad (kalau pada zaman sekarang adalah kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum atau juga boleh contohnya wakaf hewan sapi diberikan untuk pelajar atau mahasiswa supaya diminum susunya dan dijual untuk keperluan asrama, wakaf seperti ini tergolong kepada wakaf benda yang dapat diambil manfaatnya karena tidak

harus berwujud ketika diwakafkan, tetapi sah apabila mewakafkan hewan yang dapat diambil dan diperoleh manfaatnya pada masa yang akan datang contohnya wakaf hewan yang masih kecil, Perlengkapan rumah ibadah seperti contohnya wakaf tikar atau karpet, kipas angin, sejadah, dan sebagainya untuk mushola atau masjid, Pakaian yang diwakafkan untuk seseorang karena pakaian tersebut tidak terpakai atau tidak digunakan oleh orang yang mewakafkan, Buku yang diwakafkan untuk anak sekolah maupun mahasiswa, Mushaf.

- b. Harta benda wakaf tidak bergerak, yang termasuk harta benda wakaf tidak bergerak yaitu pertama tanah, harta benda semacam inilah yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan karena harta benda karena harta benda ini mempunyai nilai jariah yang lebih lama, Wakaf seperti ini seperti hal ini sejalan dengan wakaf yang dipraktikkan sahabat Umar bin Khattab tanah di Khaibar atas perintah Rasulullah SAW. Adapun hadist tentang wakaf tanah ini yaitu dari Umar bin Khattab di Irak, yaitu:

Dari Ibnu Umar ra, berkata:” *Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW, untuk meminta petunjuk, Umar berkata: Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? “ Rasulullah SAW. Bersabda:” bila engkau suka kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar mendedekahkannya (hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”*(HR.Muslim).

Dan dari hadist itulah selanjutnya wakaf yang dilakukan oleh Abu Thalah yang mewakafkan kebun kesayangannya yaitu kebun Bairaha da selanjutnya wakaf yang disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, contohnya Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah dan masih banyak lain lagi sahabat yang mewakafkan tanahnya. Kedua, wakaf bangunan yaitu menyewakan seluruh atau sebagiannya seperti contohnya menyewakan tingkat bawah saja baikm digunakan untuk masjid atau lainnya karena bangunan tersebut termasuk benda yang sah untuk diwakafkan. Ketiga, pohon untuk diambil buahnya, wakaf ini seperti ini termasuk wakaf yang diperbolehkan karena bisa diambil manfaatnya baik langsung ketika diwakafkan maupun pada masa sekarang. Keempat, sumur untuk digali airnya, wakaf seperti ini sangat bermanfaat didaerah yang sering dilanda kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa.(Syar Imam Muhiddin,36:2020)

9. Syarat Harta Benda Yang di Wakafkan

- a. Harta yang diwakafkan harus *mutaqowwam*, dan menurut pendapat mazhab hanafi adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan hala digunakan dalam keadaan normal (dan bukan dalam keadaan darurat karena menurut mazhab ini tidak sah mewakafkan apabila sesuatu yang bukan harta contohnya mewakafkan manfaat dari rumah sewaan yang ditempat dan harta yang tidak mutaqowwam contohnya alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti islam, karena dapat merusak islam itu sendiri. syarat ini ditinjau dari aspek wakaf itu sendiri yaitu agar wakif mendapatkan pahala dan orang yang mnerima wakaf dapat memperoleh manfaat.
- b. Diketahui ketika diwakafkan, merupakan harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin sehingga nantinya tidak menimbulkan persengketaan dikemudian hari, karena tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. Syarat ini

dilatarbelakangi oleh hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya apabila harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa dan sengketa tersebut akan menghambat pemenuhannya. Dan para faqih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan dan harus dijelaskan batas-batasnya serta luasnya

- c. Milik wakif, ketika ingin berwakaf hendaknya harta yang diwakafkan tersebut milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia telah mewakafkannya dan untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan dan keduanya dapat terwujud pada benda yang ingin dimilikinya. (Yudi Permana, 163:2021)

10. Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Dalam pengelolaan harta benda wakaf harus berlandaskan asas-asas yang jelas yaitu:

- a. Asas manfaat yaitu dengan berwakaf akan memiliki suatu nilai manfaat dan bersifat abadi karena pahalanya yang mengalir terus menerus selama benda wkaaf itu masih ada contohnya yaitu mewakafkan tanah, mendirikan sekolah untuk pendidikan, serta wakaf juga memiliki manfaat terutama untuk wakif karena yang diwakafkan tersebut sungguh-sungguh mendatangkan manfaat bagi orang lain dan adanya kepuasan batiniah bagi wakif, mendatangkan manfaat yang immaterial bagi wakif karena pahala yang mengalir terus menerus, dan tidak menimbulkan kemudhartana bagi wakif maupun masyarakat melainkan adanya kemaslahatan bersama
- b. Asas tanggung jawab, dalam pelaksanaan pengelolaan harta benda wakaf diperlukan adanya asas pertanggungjawaban karena wakaf merupakan aspek ibadah murni ilahiniah dan aspek ibadah sosial insaniah karena wakaf harus dipertanggungjawabkan antara lain, tanggung jawab kita kepada Allah

SWT karena perilaku dan perbuatan dalam pengelolaan harta benda wakaf dan bagi nadzir ini adalah amanah yang tidak ringan karena tidak hanya menjalankan niat wakif tetapi juga merupakan pertanggung jawaban kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada lembaga merupakan tanggung jawab kepada pihak yang berwenang dengan tingkat jenjang organisasi dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf contohnya lembaga Badan Wakaf Indonesia(BWI), selanjutnya tanggung jawab kepada hukum karena dalam pengelolaan harta benda wakaf dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan nadzir sebagai pengelola harta benda wakaf harus mampu mempertanggung jawabkan segala tindakannya kepada lembaga hukum dan nadzir harus siap juga diajukan ke pengadilan jika tidak amanah dalam mengelola harta benda wakaf, tanggung jawab sosial yaitu dalam pengelolaan harta benda wakaf ini nadzir tidak hanya bertanggung jawab kepada perorangan melainkan kepada masyarakat karena hasil dalam pengelolaan tersebut benar benar untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab moral yaitu didalam pengelolaan harta benda wakaf nadzir sebagai pengelola hanya berpegang teguh kepada moral moral yang berlaku pada masyarakat karena wakaf hanya untuk kepentingan kebaikan masyarakat dan juga perilaku nadzir merupakan suatu yang sudah terkontrol oleh masyarakat baik itu tindakan dan perbuatan, tanggung jawab intelektual yaitu dalam pengelolaan harta benda wakaf sepenuhnya sangat diperlukan kemampuan dan keterampilan yang memadai sesuai dengan bidang yang akan dikelolanya.

- c. Asas profesional yaitu dalam pengelolaan harta wakaf bermanfaat atau tidaknya harta benda wakaf tersebut tergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir,

nadzir tidak hanya menjalankan tugas dan wewenang seadanya dan sekedarnya dimana nadzir harus bekerja secara profesional supaya menghasilkan hasil yang baik pula untuk orang yang menerima wakaf nantinya dan mendatangkan manfaat yang lebih baik dan besar pula untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.(Suhirman,257:2018)

11. Fungsi Dan Tujuan Wakaf

Wakaf jika ditinjau dari segi sedekah merupakan amal yang akan terus mengalir jika harta benda wakaf tersebut masih digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Dan juga wakaf merupakan perbuatan seorang muslim yang berwakaf kepada inti tujuan dan fungsi wakaf baik itu tujuan secara umum maupun tujuan khusus.

- a. Tujuan Umum dari wakaf adalah meingkatkan kesejahteraan sosial masyarakat maupun umat. Allah memberikan manusia kepandaian dan lingkungan sosial yang berbeda serta penuh dengan kehidupan yang berbeda beda baik ditinjau dari segi sosial dan ekonomi serta pendidikan. Dan dengan adanya keadaan tersebut mulailah timbul perbedaan kondisi lingkungan baik kesenjangan atau starata sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti halnya ada yang kaya tentu ada yang miskin, dan begitu juga ada yang cerdas tentu adapula yang bodoh serta ada pula golongan yang kuat dan adapula golongan yang lemah. Dan dibalik adanya perbedaan tersebut tidak menjadikan status sosial sebagai aturan dasar dalam beribadah sudah sepatutnya kita dari yang golongan yang kuat membantu golongan yang lemah dan disinilah kesempatan mendapatkan amal dan mendekatkan diri kepada allah salah satu nya yaitu dengan jalan berwakaf. Sehingga dengan adanya wakaf tersebut dapat terjalin ukhuwah islamiyah dan tali persaudaraan antar sesama muslim.Dan begitu

juga sebaliknya yang cerdas membimbing atau mengarahkan yang bodoh.

- b. Tujuan Khusus wakaf yaitu bahwa wakaf mengarahkan kepada tujuan yang sangat penting sesuai dengan syariat agama, yaitu mengembalikan atau membangkitkan sosial serta pengembangan sumber daya manusia yang ada daripada sumber daya manusia yang ada tidak dapat dimanfaatkan dan dikelola secara baik sedangkan potensinya memiliki kekuatan yang cukup tinggi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat. Mengapa begitu karena manusia melaksanakan atau melakukan wakaf untuk tujuan berbuat baik dan semata mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu semuanya tidak lepas dari ajaran-ajaran syariat Islam, di antaranya yaitu semangat keagamaan beramal dan untuk menuju keselamatan hamba pada hari akhir kelak atau hari kiamat. Dan oleh karena itu seseorang yang berwakaf tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa disisi Allah. Dan juga semangat sosial, yaitu kesadaran individu maupun kelompok manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada pada masyarakat pada saat ini. Dan oleh karena itu wakaf yang diberikan oleh seseorang yang berwakaf merupakan salah bentuk bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial. Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi

harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan bunyi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah dengan adanya perbuatan hukum wakaf baik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dapat menciptakan sarana dan prasarana terutama bagi kepentingan umum sehingga dapat menciptakan tujuan dan fungsi wakaf yang salah satunya untuk mencapai kesejahteraan bersama baik dalam hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan Allah. Dan oleh karena itu apabila tujuan wakaf sudah tercapai maka kesejahteraan akan meningkat dan tidak adanya perbandingan status sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dan harta benda yang telah diwakafkan dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai fasilitas umum dan digunakan untuk kebaikan bersama (Abdul Nasir Khoerudin, 2018:7-9).

12. Macam-Macam Wakaf

- 1) Berdasarkan yang berhak menerimanya maka wakaf dikategorikan dalam dua macam yaitu:
 - a. Wakaf khairi yaitu orang yang berwakaf atau wakif tidak membatasi manfaatnya untuk diberikan kepada saja asalkan manfaatnya diberikan untuk kepentingan umum dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum seperti halnya wakaf yang dilakukan oleh seorang Utsman Bin Affan yang mana beliau membeli sebuah sumur dan sumur tersebut diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum.
 - b. Wakaf dzurri yaitu orang yang berwakaf memberikan batasan manfaatnya saja seperti diberikan kepada keturunan dan kaum kerabatnya saja.

Jadi jika dilihat dari yang berhak menerimanya wakaf khairi lah yang banyak dirasakan manfaatnya secara langsung dan mudah diterima dikalangan masyarakat karena dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dibandingkan dengan wakaf dzurri yang manfaatnya ditentukan oleh wakif sendiri dan lebih mengutamakan kaum kerabatnya (Athoillah.2014:28-30).

2) Berdasarkan batasan waktunya, tujuannya, penggunaan barangnya, bentuk manajemen dan jenis barangnya wakaf dibedakan menjadi:

a. Wakaf berdasarkan batasan waktu

Berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi dua golongan yaitu pertama, wakaf mu'abbad yaitu wakaf yang bersifat abadi seperti wakaf seseorang maupun kelompok orang berupa bangunan, tanah, serta bangunan dengan tanahnya. dan yang kedua, wakaf mu'aqqad (sementara/ dalam waktu tertentu) yaitu seseorang atau kelompok orang yang berwakaf memberikan batasan waktu terhadap barang yang telah diwakafkan seperti halnya barang yang diwakafkan mudah rusak dan wakaf seperti ini merupakan kehendak dari si wakif.

b. Wakaf berdasarkan penggunaan harta

Jika dilihat dari penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama, wakaf secara langsung yang dimana wakaf ini merupakan pokok dari barang yang diwakafkan dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang berguna untuk kepentingan umum contoh wakaf seperti ini yaitu wakaf rumah sakit, sekolah, masjid dan jembatan dan lainnya. Dan yang kedua yaitu, wakaf produktif, dimana wakaf ini yaitu setelah orang berwakaf yang pokok dari harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kegiatan produksi dan dikelola sedemikian

produktifnya barulah hasil dari yang dikelola tersebut diperuntukkan untuk tujuan wakaf yaitu kepentingan umum.

c. Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya

Jika wakaf ditinjau berdasarkan manajemennya, wakaf tersebut dikelompokkan menjadi empat yaitu, pertama wakaf yang dikelola oleh wakif itu sendiri maupun dari salah satu kaum kerabatnya sendiri dan dalam pengelolaannya tidak melibatkan orang lain. Dan yang kedua yaitu wakaf yang dikelola oleh orang pilihan wakif dan yang terpenting dalam pengelolaannya pengelola yang ditunjuk oleh wakif tersebut mewakili lembaga atau suatu jabatan. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai gharim di mesjid dan hasil dari wakaf tersebut hanya diperuntukkan untuk kepentingan yang ada di mesjid tersebut. Dan yang ketiga wakaf yang dokumennya tidak ada atau telah hilang dan oleh karena itu seorang hakim menunjuk salah seorang untuk mengatur, menjaga, mengurus, dan mengelola wakaf tersebut. Dan yang terakhir yaitu wakaf sudah dikelola oleh pemerintah karena pada zaman pengelolaannya belum ada lembaga lembaga yang khusus menangani atau mengurus perihal wakaf dan sangat berbeda pada zaman sekarang sudah ada lembaga yang pengelola yaitu ditingkat provinsi yang dinamakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun kabupaten dan kota.

d. Dan yang terakhir yaitu wakaf ditentukan dari jenis barangnya, dimana wakaf yang seperti ini yaitu merangkap semua jenis harta benda yang diwakafkan contoh jenis harta benda yang diwakafkan yaitu wakaf pokok yang dapat berupa tanahnya saja bukan berupa pertanian. Berdasarkan perkembangan ekonomi yang sangat modern pada saat ini wakaf harta benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai

pokok tetap contohnya yaitu seperti alat-alat pertanian, Alquran dan sajadah yang diperuntukkan untuk mesjid dan tanah yang diperuntukkan baik untuk sekolah maupun pendirian yayasan dan panti asuhan dan lainnya. Walaupun seperti itu pada semua harta benda bergerak akan punah dan tidak berfungsi lagi dan tidak bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Ada pun menurut beberapa ahli fiqh harta benda wakaf yang hilang dan berakhir dan tidak akan dapat difungsikan lagi (Nur Azizah Latifah,2019:9-11).

13. Manfaat wakaf

secara umum adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakan manfaat benda wakaf untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Fungsi atau manfaat ini juga tentunya dapat diperluas dari praktik wakaf produktif diantaranya adalah melalui wakaf produktif, aset-aset tanah wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan sarana produktif, pertanian, perkebunan, dan sebagainya untuk kepentingan umat, dana wakaf dari pengembangan wakaf produktif juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan islam, umat islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas.

Manfaat wakaf untuk pembangunan ekonomi yaitu yang pertama wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga karena ciri utama dari sistem ekonomi adalah larangan riba dalam aktivitas ekonomi sementara bunga adalah salah satu unsur utama dalam sistem ekonomi konvensional dan sebagai penentu erlakunya system ekonomi tersebut, menurut islam wakaf dapat mengurangi sistem bunga karena wakaf memainkan peran yang sangat penting

dalam menyediakan fasilitas publik yang diperlukan masyarakat tanpa membebankan biaya kepada pihak pemerintah, dan hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dana wakaf dari orang-orang kaya dan menggunakan dana tersebut untuk fasilitas umum dan pada umumnya fasilitas umum yang digunakan adalah untuk ibadah, lembaga pendidikan, pusat kesehatan dan juga kuburan, kedua wakaf adalah salah satu mekanisme redistribusi kekayaan karena Islam mengenal dan mengakui adanya kepemilikan individu dan dapat kita amati bahwa sistem wakaf adalah salah satu yang dihasilkan dari mekanisme retribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dan sistem wakaf ini mengurangi ketidak-samaan distribusi pendapatan dan kemiskinan dan hal ini dapat dilakukan dengan memotivasi umat untuk melakukan sedekah jariyah dengan janji akan mendapatkan pahala yang berterusan sesuai dengan hadist wakaf, dan yang ketiga yaitu mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan dan dari penjelasan sistem wakaf tersebut dapat menurunkan suku bunga dan retribusi kekayaan dan dapat disimpulkan bahwa wakaf dari segi ekonomi merupakan tindakan menggabungkan antar investasi dan tabungan karena wakaf sendiri merupakan investasi menghasilkan keuntungan dan digabungkan dengan modal usaha dan juga untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup dan defenisi ini sesuai dengan pengertian wakaf yaitu barang yang diwakafkan dapat menghasilkan kemanfaatan dan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat seperti yang dijelaskan, dan harta wakaf yang terkumpul dapat digunakan untuk modal investasi untuk masa depan dan untuk kepentingan generasi dimasa yang akan datang dan tidak mementingkan keuntungan pengelolanya sebab tujuan utama wakaf adalah untuk kebajikan dan tolong menolong. Harta wakaf juga dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah negara dan digunakan sebagai sumber modal pembangunan yang lain karena sifat abadi sumber modal

pembangunan digabungkan dengan harta individu dan dijadikan modal bagi sebuah perusahaan. (Murtadho Ridwan,121: 2018)

14. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang kemudian disingkat (PPAIW) merupakan pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang diketahui bahwa mewakafkan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan melalui sebuah ikrar atau pernyataan, untuk itu diperlukan seorang pejabat khusus yang secara resmi ditunjuk. Di dalam peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara tegas dan jelas kepada nadzir dihadapan PPAIW sebagaimana pasal 9 ayat 2 yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Penegasan mengenai PPAIW ini menteri agama menunjuk kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai PPAIW, dan dalam hal ini administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga apabila kecamatan tidak ada KUA maka kanwil departemen agama lah yang menunjuk kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut. Didalam pasal 6 peraturan menteri agama itu menyebutkan bahwa PPAIW wajib menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf, dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2004 , agar dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif ataupun kuasanya harus menyerahkan surat atau tanda bukti kepemilikan atas harta benda wakaf tersebut kepada PPAIW, hal ini bertujuan agar memperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak wakif atas harta benda wakaf

yang dimaksud. Sedangkan PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat selama tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani, dengan melampirkan salinan akta ikrar wakaf beserta surat-surat atau tanda bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Sedangkan instansi yang berwenang dibidang wakaf dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional yang akan menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan bukti pendaftaran tersebut akan disampaikan oleh PPAIW kepada nadzir.(Suhrawardi,35:2018)

15. Tujuan Pendaftaran Tanah Wakaf

Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah dan tanah ini tidak hanya sebagai tempat bermukim, tetapi juga dipakai sebagai jaminan bank untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa. Begitu pentingnya kegunaan tanah atau badan hukum menuntut adanya jaminan hukum atas tanah tersebut hal tersebut dapat dicapai dengan proses pendaftaran tanah dan nantinya akan mendapatkan sertifikat untuk pembuktian yang kuat atas tanah yang telah dimiliki. Dalam pendaftaran tanah wakaf diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan dan sistem publikasinya adalah sistem negatif tetapi mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sertifikat tanah wakaf nantinya dicantumkan data fisik dan data yuridis yang harus diterima sebagai data yang benar baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun sengketa di pengadilan dan oleh karena itu data yang tertuang dalam sertifikat harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah wakaf, dengan demikian maka makna sertifikat tanah wakaf sebagai alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan dari

pendaftaran tanah wakaf yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan tampak dirasakan arti praktisnya walaupun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negative.

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa pendaftaran dan persertifikatan tanah wakaf bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan ruamh susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan
- b. Menyediakan informasi bagi pihak yang berkepentingan seperti wakif, nadzir maupun orang yang menerima wakaf dalam memperoleh data dan mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar
- c. Menyelenggarakan administrasi pertanahan yang tertib.
(Barchid,37:2018)

16. Prosedur Perserifikatan Tanah Wakaf

Hal yang harus dipenuhi dalam prosedur pensertifikatan tanah wakaf di antaranya adalah Pasal 30 ayat (1) huruf (d) UU wakaf No 41 tahun 2004 Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh

- a. wakif,
- b. nazhir,
- c. 2 (dua) orang saksi,
- d. dan/atau mauquf alaih disahkan oleh PPAIW. Huruf (e) Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
 - 1) Wakif
 - 2) Nazhir
 - 3) Mauquf alaih

- 4) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah
- 5) Dan Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Pasal 35 (1) Tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf. (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf. (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada PPAIW setempat. (4) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir wajib menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Moh Rosyid,2016:124).

17. Pengertian Nadzir

Nadzir merupakan orang yang menerima harta benda wakaf dari orang yang mewakafkan atau wakif agar nazhir mengelola, mengurus, memelihara serta menjaga harta benda wakaf serta mengembangkan secara produktif agar nanti manfaatnya dapat dibagikan sesuai dengan peruntukannya.. kedudukan Nazhir sebagai seorang yang mempunyai tugas untuk mengelola, mengurus dan memelihara harta benda wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Dengan begitu

pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan sehingga jalan atau tidaknya wakaf bagi penerima wakaf sangat bergantung pada kinerja nazhir karena semakin berkembangnya dan produktifnya harta benda yang telah diwakafkan oleh wakif semakin baik pula untuk orang yang menerima wakaf dan juga tidak kalah pentingnya bagi nazhir akan mendapatkan pandangan terutama bagi masyarakat karena sudah bisa mengatasi sedikit kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya itu orang yang berwakaf juga merasa senang karena harta benda yang telah diwakafkan dapat berkembang dengan baik dan sudah mencapai tujuan wakaf yaitu menyedekahkan hasil dari manfaat harta benda yang telah diwakafkannya (Hanifia Ifa Senjiati dkk, 2020:82).

18. Tugas dan Kewajiban Nadzir

Jika ditinjau dari fikih tugas dan kewajiban seorang nadzir secara umum adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap harta benda wakaf serta penjagaannya untuk kemaslahatan dan pengembangan kemanfaatannya dan juga membagikan hasil kemanfaatannya terhadap orang yang berhak menerima wakaf, bila diuraikan maka tugas nadzir yaitu

- a. Melindungi hak-hak wakaf dan melakukan pembelaan atau advokasi dalam menghadapi sengketa hukum atau pengusuran serta perampasan demi menjaga kelestarian dan manfaat wakaf untuk kemaslahatan dan kesejahteraan sosial
- b. Memberdayakan harta wakaf dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi harta wakaf dari kerusakan dan kehancuran agar tetap memberi manfaat sebagaimana yang dimaksud menjadi tujuan wakaf
- c. Melaksanakan syarat-syarat wakif dan tidak boleh menyalahi syarat-syarat tersebut kecuali dalam situasi dan kondisi khusus yang sulit untuk dihindari seperti dalam penunjukkan nadzir

perorangan yang tidak mungkin dilakukan karena tidak memenuhi syarat kenadziran.

- d. Memberi dan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak dan tidak boleh menundanya kecuali karena keadaan darurat dan alasan-alasan syar'i yang dibenarkan.

19. Syarat- syarat Nadzir

Peran nadzir dalam penegelolaan dan pendayagunaan wakaf dinilai sangat urgen gunanya untuk mencapai tujuan wakaf itu sendiri, adapun persyaratan nadzir yaitu sebagai berikut

- a. Taklif merupakan baligh dan dewasa karena tidak diperbolehkan menetapkan orang gila sebagai nadzir
- b. Adil yaitu orang yang mampu menjaga diri dari perbuatan dosa dan bersikap amanah dan jujur serta bertanggung jawab dan tidak boleh mengangkat orang yang suka berbuat dan tidak jujur untuk menjadi nadzir
- c. Kifayah (kemampuan) yaitu seorang nadzir harus mampu dan cakap didalam melaksanakan tugas dan kewajiban nadzirnya dengan baik dan benar dan juga profesional

Dengan tiga syarat nadzir tersebut berbeda dengan syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang , nadzir perorangan memiliki syarat yaitu warga negara indonesia, beragama islam, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang oleh perbuatan hukum sedangkan persyaratan untuk nadzir organisasi yaitu pengurus organisasi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan nadzir perorangan yang sebagaimana persyaratan nadzir perorangan tersebut, adapun nadzir badan hukum mempunyai persyaratan agar mengurus badan hukum yang bersangkutan guna memenuhi persyaratan nadzir perorangan dan dibentuk sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan badan hukum tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam. Syarat nadzir

perorangan maupun organisasi dan nadzir badan hukum ini memang tidak berlandaskan kepada fikih mazhab karena ada alasan dan pertimbangan proaktif dan semangat nasionalitas agar aset wakaf tidak hilang dan dibawa kabur oleh nadzirnya yang bukan warga Negara Indonesia dan oleh karena itu organisasi atau badan hukum yang diluar kewenangan pemerintah indonesia untuk meniadanya. Hal ini tidak dilarang dalam rangka perlindungan aset-aset wakaf yang seperti diketahui bahwanya hukum wakaf adalah ijtihad serta membuka peluang bagi umat islam untuk prinsip kemaslahatan dan tujuan syariah. (Rifki Qowiyul Iman, 64:2018)

20. Nazhir Profesional

Nazhir dikatakan profesional apabila dalam pengelolaan harta benda wakaf berdasarkan dan menuju kepada prinsip-prinsip ilmu manajemen modern. Kata profesional diatas berasal dari kata profesi yang memiliki arti seseorang yang memiliki pekerjaan yang sesuai dengan atau mengandalkan skill dan keahliannya dalam pekerjaan tersebut. serta memiliki disiplin dan komitmen dan tekada yang kuat untuk hal yang diinginkannya.

Ciri dan karakteristik seseorang dikatakan profesional yaitu yang pertama memiliki kemampuan, keahlian serta keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Kemampuan, keahlian serta keterampilan ini dapat diraih dengan pendidikan maupun pelatihan secara khusus baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut akan memungkinkan seseorang dikatakan profesional dalam menjalankan tugasnya dan juga memiliki tingkat keberhasilan dan mutu yang baik dalam menjalankan tugasnya, dan yang kedua yaitu memiliki komitmen dan moral yang tinggi, ciri dan karakteristik seperti ini harus dimiliki oleh seseorang yang profesional karena akan melayani khususnya masyarakat dan

memiliki jiwa sosial dan moral yang tinggi seperti halnya yang tertuang dalam kode etik profesi.

Kode etik dari profesi ini harus dapat dijalankan dan dilaksanakan oleh seorang jika ingin dikatakan seseorang yang profesional dalam melakukan suatu pekerjaan. Kode etik profesi ini digunakan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian terhadap orang yang lalai dalam bekerja, baik seseorang yang sengaja maupun tidak sengaja dalam melakukan pekerjaannya. dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku tidak baik. Dan orang yang profesional, biasanya hidup dan bekerja dari profesi yang digelutinya yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimilikinya dan orang seperti ini mendapatkan bayaran dari gajinya yang layak sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang dikerahkan selama melakukan pekerjaannya serta memiliki komitmen moral dan sosial yang kuat dan tinggi dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya yang sesuai dengan kode etik profesi.

Berdasarkan ciri dan karakteristik profesional tersebut jika dibawa dalam ranah wakaf nazhir bisa dikatakan profesional apabila seorang nazhir tersebut sudah mampu mengembangkan, mengelola, mengurus, memelihara dan bertanggung jawab harta benda wakaf termasuk dalamnya melakukan pengadministrasian harta benda wakaf supaya harta benda wakaf tersebut terjamin peruntukannya dan yang lebih utama lagi untuk menghindari persengketaan dikemudian hari dan tidak hanya itu wakaf yang dikelolanya bisa diproduktifkan dan disedekahkan manfaatnya untuk kemaslahatan umat agar keberadaan wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat. Nazhir yang profesional ini harus mampu membaca perkembangan pada saat ini supaya harta benda wakaf yang diproduktifkan jelas dan nazhir harus mempunyai keahlian

dan kemampuan serta keterampilan dalam mengelola harta benda wakaf dan mempunyai sifat sosial dan moral yang tinggi dan yang utama memiliki tanggung atas kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya sendiri (A. Zamakhsyari Baharudin dkk, 2018:65)

B. Penelitian Relevan

Adapun mengenai penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh **Taufiqur Rahman** Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, dengan judul “ **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai** ”, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai di Masjid Baitussalam Kelurahan Tejosari 24 A Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat dari pembahasan terkait yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai di Masjid Baitussalam Kelurahan Tejosari 24 A Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan pemahaman nadzhir wakaf dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Batipuah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian yang dilakukan oleh **Ajemain** Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran Jakarta, dengan judul “ **Wakaf Uang, Pemahaman Mahasiswa Dan Faktor Yang mempengaruhinya**”, dengan tujuan untuk wakaf uang, pemahaman mahasiswa dan faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kolerasional dengan pendekatan Kuantitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat dari pembahasan terkait yaitu wakaf uang, pemahaman mahasiswa dan faktor yang ,mempengaruhinya di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran dengan pemahaman nadzhir wakaf dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Batipuah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian yang dilakukan oleh **Mitra Yunimar** Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “ **Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Wakaf Uang**”, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap wakaf uang . Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat dari pembahasan terkait yaitu tingkat pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap wakaf uang dengan pemahaman nadzhir wakaf dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Batipuah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian yang dilakukan oleh **Dwi Ratnasari** Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, dengan judul “**Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang**”, dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman Masyarakat tentang wakaf uang . Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat dari pembahasan terkait yaitu pemahaman Masyarakat terhadap wakaf uang dengan pemahaman nadzhir wakaf dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor

Urusan Agama (KUA) Batipuah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian yang dilakukan oleh **Siti Rohmah** Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, dengan judul “**Pemahaman Perubahan Harta Benda Wakaf studi Pandangan Nadzir Dan Tokoh Agama di Desa Purwerojo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar**”, dengan tujuan untuk mengetahui Pemahaman Perubahan Harta Benda Wakaf di Desa Purwerojo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat dari pembahasan terkait yaitu Pemahaman Perubahan Harta Benda Wakaf studi Pandangan Nadzir Dan Tokoh Agama di Desa Purwerojo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dengan pemahaman nadzhir wakaf dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Batipuah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian yang dilakukan oleh **Muhammada Wawan Kurniawan** Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, dengan judul “**Wakaf Tunai, Tingkat Pemahaman Masyarakat Muhammadiyah Dan Faktor Penentunya**”, dengan tujuan untuk mengetahui Wakaf Tunai, Tingkat Pemahaman Masyarakat Muhammadiyah Dan Faktor Penentunya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat dari pembahasan terkait Wakaf Tunai, Tingkat Pemahaman Masyarakat Muhammadiyah Dan Faktor Penentunya yaitu nadzhir wakaf dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Batipuah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu yang dilakukan pada Nagari Batipuah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menggambarkan bagaimana pemahaman nadzhir dan wakif dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Nagari Batipuah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Batipuah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, provinsi Sumatera Barat. penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2022 sampai Juli 2022.

Tabel 2.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas Kegiatan Penelitian	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags
1	Observasi Awal						
2	Pembuatan Proposal						
3	Bimbingan proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Revisi setelah seminar						
6	Pengumpulan Data						
7	Pengolahan Data						
8	Bimbingan skripsi						
9	Munaqasah						

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri dan panduan wawancara. Penelitian menggunakan survey lapangan tentang pemahaman nadzhir tentang proses pendaftaran harta benda wakaf di Nagari Batipuah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

D. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu nadzir Kecamatan Batipuah. (Frimurni,2019:62)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari wakif Kecamatan Batipuah, data kedua yang merupakan data pelengkap. Dan data lainnya penulis menemukan berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, atau bahan lain yang merupakan hasil dari olahan yang digunakan sebagai data awal maupun data pendukung dalam penelitian.(Frimurni, 2019:62)

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) ini dilakukan kepada nadzhir wakaf

di nagari batipuah tentang pemahaman nadzhir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf.

2. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi dalam bentuk gambar, kutipan, buku, arsip, dokumen dan tulisan seperti transkrip wawancara.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu hasil dari analisa-analisa dari pengumpulan data peneliti dengan cara wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari informan baik primer dan sekunder dengan memilah dan merangkum agar menjadi lebih sederhana dan agar mudah di pahami.

Reduksi data berarti proses memilih, merangkum dan menyederhanakan hal-hal pokok yang sesuai dengan permasalahan penelitian dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Data yang telah diseleksi dan disederhanakan, peneliti melakukan pengelompokkan data sesuai dengan topik permasalahan (Nurul Hidayati, 2017:750-751).

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu hasil dari penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga peneliti tidak boleh terburu-buru untuk menghentikan kegiatan ini sebelum yakin bahwa semua hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian telah dipaparkan atau disajikan oleh peneliti. Pada tahap ini, peneliti membandingkan data dari hasil wawancara

dengan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan untuk memperoleh hasil yang relevan (Nurul Hidayati, 2017:751).

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diperoleh dari hasil interpretasi terhadap data penelitian yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel (Sugiono, 2010:345)

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin (Iskandar, 2009: 230-231).

Triagulasi pada penelitian ini, peneliti menggunakannya sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa nadzir di Kecamatan Batipuah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah

1. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama [selanjutnya disingkat KUA] merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. (*Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh*)

KUA Kecamatan Batipuh yang beralamat di Balai Gadang Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuah Baruah kecamatan Batipuh kabupaten Tanah Datar dengan profil singkat sebagai berikut:

Nomor telepon	: (0752) 7490037
Website/ blogspot	: kuabatipuh.blogspot.com
E-mail	: kuabatipuh@gmail.com
Tahun berdiri	: 1960
Status tanah	: Wakaf
Status Bangunan	: Rehab Gempa tahun 2007
Dibangun pertama pada tahun	: 1980
Direhab terakhir pada tahun	: 2007

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang langsung menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Batipuh

Visi, misi dan moto layanan disusun merupakan *grand desain* KUA Kecamatan Batipuh dan tetap mengacu kepada acuan kementerian agama. Visi, misi dan moto layanan ini disajikan dalam bentuk lembar acuan program strategis KUA kecamatan Batipuh dan papan data yang mudah diakses, sebagai berikut :

Visi : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN BATIPUH YANG MADANI". Sedangkan Misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis Teknologi Informasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan dan Peran Lembaga Keagamaan.
3. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf.
5. Memaksimalkan Koordinasi Lintas Sektoral dan Kemitraan Umat

4. Standar Operasional Prosedur dan Uraian Tugas

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan uraian tugas sudah disusun sesuai dengan standard acuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lembar SOP tersebut, sebagaimana terlampir.

Adapun uraian tugas Kepala KUA Kec. Batipuh, sebagai berikut :

1. Memimpin pelaksanaan tugas pada Kantor Urusan Agama Kec. Batipuh.
2. Menyusun visi dan misi serta Program Kerja Kantor Urusan Agama Kec. Batipuh.
3. Membagi tugas dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
4. Memantau, menggerakkan, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan.
5. Memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang Kepenghuluan/NR


6. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang Pengembangan Keluarga Sakinah.
7. Memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Pangan Halal, Bimbingan Manasik Haji dan Kemitraan Umat.
8. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan di bidang pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Batipuh.
9. Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Batipuh
10. Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

Sedangkan pelaksanaan Tugas Pokok, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
3. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah

5. Struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah

STRUKTUR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATIPUAH KABUPATEN TANAH DATAR



Sumber Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar

B. Pembahasan

1. Pemahaman wakif dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar

Hasil analisis terhadap pemahaman wakif terkait wakaf dan harta benda yang diwakafkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar yang mana respondennya adalah wakif di Kecamatan Batipuah ternyata pemahaman wakif terkait wakaf dan harta benda yang diwakafkan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu dari 6 orang yang penulis wawancarai ada sebanyak 4 orang yang sudah memahami wakaf dan harta benda wakaf, ada 2 orang memahami secara garis besar saja terkait wakaf dan harta benda yang diwakafkan disebut dengan pemahaman translasi.

Pemahaman wakif terhadap wakaf dan harta benda yang diwakafkan hanya mencakup pada pengertian wakaf secara umum, contoh harta benda yang diwakafkan hanya tanah, rumah, dan sekolah. Dari hasil observasi penulis melalui wawancara yang dilakukan bahwa wakif di Kecamatan Batipuah belum mengetahui dengan baik wakaf dan harta benda yang diwakafkan. Hasil wawancara yang penulis lakukan kepada wakif Kecamatan Batipuah sebagai berikut:

- a. Wawancara yang dilakukan dengan yang dilakukan dengan Ibu Elmayetni selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal/menetap di Kecamatan Batipuah mengatakan bahwa wakaf yang beliau ketahui adalah harta yang kekal zatnya dan digunakan untuk kepentingan umum dan harta benda yang diwakafkan yang saya ketahui hanya tanah untuk mushalla rumah dan sekolah dan wakaf juga boleh dialifungsikan jika wakaf tersebut tidak dapat diproduktifkan lagi dan tidak dapat diambil manfaatnya . Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Menurut saya harta wakaf adalah yang kekal zatnya dan dapat digunakan untuk kepentingan umum dan memiliki manfaat yang cukup besar bagi umat dan pendaftaran harta benda wakaf yang telah saya

wakafkan melalui Kantor Urusan Agama dan untuk mendapatkan sertifikat tersebut tentu harus ke badan pertanahan dan proses pendaftaran adanya surat keterangan wakaf dari orang yang berwakaf atau wakif dan penerima wakaf kemudian diserahkan ke Kantor Urusan Agama dan manfaat dari wakaf yaitu dapat membuat mushalla, masjid dan dalam perwakafan untuk kepentingan umum dan bermanfaat untuk keagamaan dan apabila wakaf tersebut tidak diproduktifkan lagi maka dapat dialihfungsikan agar digunakan untuk kemaslahatan umat ”.(Elmayetni, wawancara, 9 Juli 2022)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Elmayetni sudah memahami wakaf dan harta benda wakaf mulai dari pengertian wakaf dan harta benda yang diwakafkan serta mengetahui pendaftaran harta benda wakaf kepada Kantor Urusan Agama sampai mendapatkan sertifikat dari badan pertanahan dan hal ini ditunjukkan dari pemaparan Elmayetni mengenai wakaf ,harta benda dan juga mengetahui proses pendaftarannya.

b. Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ira sebagai pedagang yang tinggal/menetap di Kecamatan Batipuah mengetahui bahwa wakaf yang beliau ketahui adalah seseorang menyerahkan harta benda yang dimilikinya yang digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum dan contoh harta benda yang dapat diwakafkan yaitu bangunan,tanah,kebun dan uang.Sebagaimana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“ Menurut saya wakaf adalah apabila seseorang menyerahkan harta yang dia miliki yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan memiliki jangka waktu tertentu dan setelah seseorang mewakafkannya harus tercatat di Kantor Urusan Agama dan didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional supaya harta benda yang diwakafkan tersebut mendapat perlindungan, contoh harta benda wakaf yang saya ketahui hanya bangunan,tanah,kebun dan uang.(Yusnida, wawancara, 9 juli 2022)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Ira sudah memahami wakaf, harta benda yang diwakafkan dan proses pendaftaran harta benda

wakaf hal ini ditunjukkan dengan pemaparan Ira mengenai wakaf yaitu seseorang menyerahkan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dan contoh benda wakaf yang diketahuinya yaitu bangunan, rumah, tanah dan kebun.

c. Wawancara yang dilakukan dengan yang dilakukan dengan Bapak Rudi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal/menetap di Kecamatan Batipuah mengatakan bahwa wakaf yang beliau ketahui adalah penahanan suatu harta yang dimiliki oleh seseorang lalu menyerahkannya kepada seseorang maupun lembaga dan harta tersebut kekal dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Menurut saya wakaf adalah apabila seseorang mempunyai suatu harta dan harta tersebut kekal dan memberikannya kepada seseorang maupun kepada lembaga, harta yang dimiliki mempunyai manfaat yang sangat besar dan dapat digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum, dah harta benda wakaf yang saya ketahui yaitu dapat berupa tanah, sekolah, bangunan, maupun rumah dan uang dan yang paling penting harta tersebut memiliki nilai yang sangat ekonomis dan dapat dikembangkan serta diambil manfaatnya dan tempat pendaftaran harta benda wakaf yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf maka akan dilanjutkan pada Badan Pertanahan nasional.(Rudi, wawancara.2022

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Rudi sudah memahami wakaf, harta benda wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf hal ini ditunjukkan dengan pemaparan Rudi mengenai wakaf yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang, kekal zatnya dan harta tersebut memiliki manfaat yang sangat besar untuk kepentingan umum dan memberikan kemaslahatan yang sangat besar untuk bersama dan contoh harta benda wakaf yang Rudi ketahui yaitu rumah, tanah, sekolah, kebun, dan juga uang, dan tidak hanya itu Rudi juga mengetahui tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf yaitu di Kantor Urusan Agama dan untuk mendapatkan

sertifikat wakaf apabila seseorang berwakaf tanah maka sertifikatnya akan didapatkan dari Badan Pertanahan Nasional.

d. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ilham sebagai petani yang tinggal/menetap di Kecamatan Batipuah mengetahui bahwa wakaf yang beliau ketahui adalah wakaf yaitu seseorang memberikan hartanya kepada orang lain termasuk kepada lembaga namun harta tersebut memiliki arti penting dan mempunyai manfaat yang dapat diberikan kepada penerimanya dan contoh harta benda yang bisa diwakafkan yaitu tanah, bangunan, sekolah, uang dan juga kebun. Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Menurut saya wakaf adalah pemberian seseorang yang diberikan dalam rangka untuk tujuan umum dan harta yang kita berikan tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan umat dan juga harta ini harus milik sendiri dan boleh menariknya kembali apabila wakaf tidak dikembangkan dan tidak menghasilkan manfaat untuk kepentingan umum dan contoh harta benda wakaf yang saya ketahui adalah bangunan, wakaf untuk sekolah, untuk masjid maupun musholla, wakaf kebun dan juga wakaf uang, tempat pendaftaran harta benda wakaf yang saya ketahui seperti yang pernah saya lakukan hanya di Kantor Urusan Agama dan untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf bisa didapatkan dari Badan Pertanahan Nasional apabila wakaf kita adalah wakaf tanah. (Ilham, wawancara, 9 Juni 2022)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Ilham memahami wakaf secara garis besar saja dan hal ini ditunjukkan dengan pemaparan Ilham mengenai wakaf yaitu wakaf ini adalah pemberian seseorang yang diberikan kepada seseorang maupun kepada lembaga dan harta tersebut dapat mencapai tujuan wakaf yaitu untuk kemaslahatan dan kepentingan umum dan contoh harta benda wakaf yang diketahui oleh hanya wakaf untuk sekolah, untuk masjid maupun musholla, wakaf kebun dan juga wakaf uang dan beliau juga mengetahui tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf.

e. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jefrinal yang tinggal/menetap di Kecamatan Batipuah mengetahui bahwa wakaf yang beliau ketahui adalah wakaf yaitu pemberian seseorang yang semula harta tersebut adalah milik pribadi sehingga sudah diberikan kepada orang lain maka harta tersebut tidak lagi milik pribadi melainkan milik bersama dan harta benda yang diwakafkan harus memiliki daya tahan lama dan mempunyai manfaat serta mempunyai nilai ekonomi dalam jangka panjang dan contoh harta yang diwakafkan adalah kebun, bangunan, tanah dan rumah. Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Menurut saya wakaf adalah pemberian oleh seseorang kepada orang lain yang semula wakaf tersebut adalah milik pribadi setelah diberikan kepada orang lain wakaf tersebut menjadi milik bersama dan dapat digunakan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat dan menurut saya harta benda yang diwakafkan harus memiliki daya tahan lama dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat penting sehingga dapat terwujudnya tujuan wakaf dan contoh harta benda yang pernah saya wakafkan adalah tanah, namun masih banyak tanah wakaf yang lainnya seperti rumah,sekolah dan bangunan.(Jefrinal, wawancara,2022)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Jefrinal memahami wakaf secara garis besar saja dan hal ini ditunjukkan dengan pemaparan Jefrinal bahwa wakaf yaitu harta benda milik pribadi seseorang dan apabila sudah diwakafkan maka kepemilikannya berpindah untuk bersama dan harta tersebut memiliki daya tahan lama dan abadi yang nantinya digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan bersama dan contoh harta benda yang pernah diwakafkan oleh bapak jefrinal adalah wakaf tanah namun beliau masih mengetahui wakaf rumah, sekolah dan bangunan.

f. Wawanacara yang dilakukan dengan Bapak Soni yang tinggal/menetap di Kecamatan Batipuah mengetahui bahwa wakaf adalah segala sesuatu perbuatan seseorang yang memberikan hartanya kepada orang lain yang gunanya untuk kepentingan umum dan dilarang untuk diperjualbelikan dan beliau juga mengetahui contoh harta benda yang diwakafkan yaitu

harta benda wakaf yang bergerak seperti wakaf uang, hak sewa, dan kekayaan intelektual dan wakaf yang tidak bergerak yaitu wakaf tanaman, kebun, dan bangunan tempat dan proses pendaftarannya yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Menurut saya wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang ingin memberikan hartanya kepada orang lain yang gunanya untuk kepentingan umum dan dilarang untuk diperjualbelikan dan beliau juga mengetahui contoh harta benda yang diwakafkan yaitu harta benda wakaf yang bergerak seperti wakaf uang, hak sewa, dan kekayaan intelektual dan wakaf yang tidak bergerak yaitu wakaf tanaman, kebun, dan bangunan tempat dan proses pendaftarannya yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA).(Soni, wawanacara,2022)

Hasil wawancara diatas menunjukkan Soni sudah memahami wakaf dan harta benda wakaf hal ini ditunjukkan dengan pemaparan soni mengenai wakaf bahwa wakaf yang beliau ketahui adalah perbuatan hukum seseorang yang ingin memberikan hartanya kepada orang lain yang gunanya untuk kepentingan umum dan dilarang untuk diperjualbelikan dan beliau juga mengetahui contoh harta benda yang diwakafkan yaitu harta benda wakaf yang bergerak seperti wakaf uang, hak sewa, dan kekayaan intelektual dan wakaf yang tidak bergerak yaitu wakaf tanaman, kebun, dan bangunan tempat dan proses pendaftarannya yaitu di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dari 6 orang wakif di Kecamatan Batipuah ada 4 orang yaitu Elmayetni,Ira, Rudi dan Soni mereka mengetahui wakaf itu adalah perbuatan hukum seseorang memberikan hartanya kepada orang lain yang gunanya untuk kepentingan umum dan harta yang diwakafkan tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan dan harus mendatangkan manfaat dan kemaslahatan untuk umat sedangkan tempat dan proses dalam pendaftaran harta benda wakaf sudah mengetahuiny yaitu di Kantor Urusan Agama

(KUA). Sedangkan 2 orang lainnya yaitu Ilham dan Jefninal termasuk kepada pemahaman translasi yang mana mereka mengutarakan wakaf dengan kata kata sendiri, mereka memahami wakaf adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan berupa sedekah yang diberikan kepada orang lain maupun lembaga, wakaf yang mereka ketahui yaitu wakaf tanah, rumah untuk peruntukkan tahfiz namun mereka tidak mengetahui wakaf secara mendalam seperti syarat-syarat orang yang berwakaf, dan apa saja harta benda yang boleh di wakafkan, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf mereka mengetahuinya yaitu di kantor Urusan Agama dan untuk mendapatkan sertifikat wakaf ke Badan Pertanahan Nasional jika itu wakaf tanah.

Dapat kita lihat bahwa wakif di Kecamatan Batipuah bisa dikatakan bahwa 40 % dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa memahami wakaf secara garis besar saja atau disebut dengan tingkatan pemahaman menafsirkan atau pemahaman sedang, harta benda wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf sepenuhnya sedangkan 60 % dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa mereka sudah memahami wakaf atau disebut dengan pemahaman eksplorasi atau pemahaman tinggi, dan mereka juga mengetahui apa itu wakaf, harta benda wakaf, dan juga tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf.

2. Pemahaman Nadzir dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar

Hasil analisis terhadap pemahaman nadzir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang mana respondennya adalah nadzir di Kecamatan Batipuh ternyata pemahaman nadzir terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dari 6 orang yang penulis wawancarai ada sebanyak 3 orang yang belum memahami proses pendaftaran harta benda wakaf, ada 2 orang memahami secara garis besar saja disebut dengan pemahaman translasi dan ada 1 orang yang sudah bisa

memahami proses pendaftaran harta benda wakaf disebut dengan pemahaman interpretasi.

Pemahaman nazhir mengenai proses pendaftaran harta benda wakaf hanya mencakup pada pengertian wakaf, harta benda wakaf, dan wakaf tanah serta tujuan dan manfaatnya wakaf. Dari hasil observasi penulis melalui wawancara yang dilakukan bahwa nazhir di Kecamatan Batipuah belum mengetahui dengan baik proses pendaftaran harta benda wakaf.

Proses pendaftaran harta benda wakaf sangat penting dilakukan terutama untuk menghindari adanya penuntutan terhadap harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dan untuk mencegah terjadinya konflik dikemudian hari dan memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap aset-aset wakaf karena setiap wakaf yang telah terjadi harus dicatatkan dan didaftarkan melalui lembaga atau instansi yang berwenang dan ini tergantung pada jenis harta benda wakafnya dan benda wakaf berupa tanah harus dicatat dan didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional agar memperoleh kepastian dan manfaat yang maksimal. Didalam proses pendaftaran harta benda wakaf harus disertakan berbagai macam dokumen yang menerangkan bahwa harta benda wakaf tersebut adalah salinan akta ikrar wakaf dan surat-surat atau bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. (Alif Noor, 267:2018)

Pada umumnya nazhir yang ada di Kecamatan Batipuah hanya mengetahui proses pendafataran sampai di Kantor Urusan Agama (KUA) saja dan menganggap bahwa akta ikar wakaf sudah dilaksanakan maka akan mendapatkan sertifikat. Dan hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi kita karena seperti yang diketahui bahwa pendaftaran harta benda wakaf sangat penting dilakukan gunanya nanti untuk menghindari pertikaian serta konflik nantinya antara orang yang berwakaf dengan keluarganya maupun dengan pihak nazhir. Hasil wawancara yang penulis lakukan kepada nazhir Kecamatan Batipuah sebagai berikut:

- a. Wawancara yang dilakukan dengan Amelia selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal/menetap di Kecamatan Batipuah mengatakan bahwa wakaf adalah pemberian seseorang yang berupa sedekah dan wakaf itu dapat

berupa tanah, rumah, wakaf tanah yang beliau pahami hanya untuk digunakan untuk ibadah dan sekolah, sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Menurut saya wakaf adalah pemberian seseorang yang berupa sedekah, contoh dari harta benda wakaf yang saya ketahui hanyalah wakaf tanah dan rumah dan manfaat dan tujuan dari pendaftaran harta benda wakaf adalah untuk mendapatkan sertifikat dan terdaftar sebagai tanah wakaf dan wakaf tanah yang saya ketahui hanyalah wakaf untuk ibadah dan sekolah, alangkah baiknya dilakukan penyuluhan di Kecamatan Batipuah karena masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat dan menurut saya harta benda wakaf juga boleh dialihfungsikan. (Amelia, wawancara, 30 Juni 2022)

Hasil wawancara di atas menunjukkan Amelia memahami wakaf secara garis besar saja, menurut beliau wakaf itu diumpamakan seperti sedekah dan wakaf yang diketahuinya adalah wakaf tanah untuk sekolah, rumah dan wakaf untuk beribadah kemudian beliau juga mengetahui tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf dan wakaf tanah yang diketahuinya hanya untuk sekolah dan rumah dan hal ini ditunjukkan dengan pemaparan Amelia mengenai wakaf dan mengetahui tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf.

b. Wawancara yang dilakukan dengan Murniati selaku pedagang yang tinggal/menetap di Kecamatan Batipuah mengatakan bahwa wakaf yang beliau ketahui adalah hak pakai untuk selama-lamanya, contoh benda wakaf yaitu hak pakai musholla dan saya tidak mengetahui tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf serta manfaat dan tujuan pendaftaran harta benda wakaf. Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Menurut saya wakaf itu adalah hak pakai untuk selama-lamanya, harta benda wakaf yang saya ketahui yaitu musholla dan juga tempat serta proses pendaftarannya saya tidak mengetahui dan yang saya ketahui hanya untuk hak izin pakai saja, manfaat dan tujuan pendaftaran harta benda wakaf hanya untuk mendirikan musholla dan TPA untuk masyarakat sekitar dan anak-anak, wakaf tanah yang saya ketahui hanya untuk mendirikan musholla, dan saya juga tidak

mengetahui contoh-contoh benda wakaf serta peruntukannya dan harta benda wakaf tidak boleh dialihfungsikan”.(Murniati,wawancara,29 Juni 2022)

Hasil wawancara diatas menunjukkan Murniati belum memahami wakaf, harta benda wakaf dan tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf dan hal ini ditunjukkan dengan pemaparan Murniati mengenai wakaf bahwa wakaf itu hanya untuk hanya pakai saja dan contoh harta benda wakaf yang Murniati ketahui adalah musholla dan Murniati juga tidak mengetahui tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf.

- c. Wawancara yang dilakukan dengan Dahar Dt.Cimono selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal/menetap di Kecamatan Batipuah mengatakan bahwa wakaf yang beliau ketahui adalah harta yang kekal zatnya untuk diwakafkan serta wakaf yang diketahui hanya wakaf tanah untuk mushalla dan apabila wakaf tidak dipergunakan untuk kepentingan umum maka orang yang berwakaf dapat mencabut kembali wakafnya. Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Menurut saya harta wakaf adalah yang kekal zatnya serta pendaftaran wakaf tentu melalui Kantor Urusan Agama dan untuk mendapatkan sertifikat tersebut tentu harus ke badan pertanahan dan proses pendaftaran adanya surat keterangan wakaf dari orang yang berwakaf atau wakif dan penerima wakaf kemudian diserahkan ke Kantor Urusan Agama dan manfaat dari wakaf yaitu dapat membuat mushalla, masjid dan dalam perwakafan untuk kepentingan umum dan bermanfaat untuk keagamaan dan apabila wakaf tersebut tidak dipergunakan wakafnya dapat dicabut kembali misalnya wakaf itu untuk sekolah dan ditutup sekolah itu selama 1-5 tahun maka orang yang berwakaf berhak mencabut wakafnya melalui pengadilan agama dan sebenarnya masjid raya suhada tersebut sudah didaftarkan wakafnya tetapi belum diurus sertifikatnya”.(Dahar Dt Cimono, wawancara, 29 Juni 2022)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Dahar Dt Cimono sudah memahami wakaf dan proses pendaftaran harta benda wakaf mulai dari pendaftaran kepada Kantor Urusan Agama sampai mendapatkan sertifikat dari

badan pertanahan dan hal ini ditunjukkan dari pemaparan Dahar Dt Cimono mengenai wakaf serta harta benda dan proses pendaftarannya.

- d. Wawancara yang dilakukan dengan Nasrul selaku petani yang tinggal/menetap di Kecamatan Batipuah mengatakan bahwa wakaf yang beliau ketahui adalah umpama harta tersebut tidak ada yang akan mewarisi dan harta benda wakaf yang diketahui yaitu tanah dan uang dan beliau juga tidak mengetahui tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf. Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Menurut saya wakaf itu adalah suatu pihak yang mempunyai harta dan tidak ada yang mewariskan lagi dan jalan satu-satunya harta ini diwakafkan, contoh harta wakaf adalah tanah, uang dan saya tidak mengetahui tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf, yang saya ketahui manfaat dan tujuan dari pendaftaran harta benda wakaf ini adalah memberi keamanan kepada pemilik tanah dan saya tidak mengetahui apa itu wakaf tanah, contoh-contoh benda wakaf serta peruntukannya yang saya tau yaitu untuk masjid, musholla serta syarat orang yang mewakafkan adalah hanya keikhlasan dan harta benda wakaf itu tidak boleh dialihfungsikan”.(Nasrul,wawancara, 29 Juni 2022)

Hasil wawancara diatas menunjukkan Nasrul belum memahami wakaf dan proses pendaftaran harta benda wakaf dan hal ini ditunjukkan dengan pemaparan Nasrul mengenai wakaf, harta benda wakaf, manfaat dan tujuan pendaftaran harta benda wakaf dan proses pendaftarannya.

- e. Wawancara yang dilakukan dengan Jufrinal selaku masyarakat Kecamatan Batipuah bahwa wakaf wakaf yang beliau ketahui adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela, harta benda wakaf yang beliau ketahui yaitu wakaf uang dan rumah untuk peruntukkan tahfiz dan beliau tidak mengetahui secara penuh proses pendaftaran harta benda wakaf. Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Menurut saya wakaf adalah pemberian kekuasaan sepenuhnya yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan bisa dikuasai, yang termasuk harta benda wakaf yaitu tanah, rumah, dan saya tidak menegtahui tempat pendaftaran dan proses pendaftaran harta benda wakaf, manfaat dan tujuan dari

pendaftaran harta benda wakaf bagi si pemilik yaitu sebagai amal ibadah, pemahaman saya mengenai waka tanah yaitu untuk masjid, untuk sekolah dan fasilitas umum dan sebaiknya perlu diadakan penyuluhan karena orang berwakaf sewaktu-waktu bisa meminta kembalinya dan kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran harta benda wakaf, harta benda tidak boleh dialihfungsikan.(Arifialdi Dt Joameh, wawancara, 30 Juni 2022)

Hasil wawancara diatas menunjukkan Jufrinal memahami wakaf secara garis besar saja baik itu tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf dan hal ini ditunjukkan dengan pemaparan Jufrinal mengenai wakaf, wakaf yang di ketahui hanya wakaf uang dan rumah untuk peruntukkan tahfiz dan manfaat dan tujuan dari pendaftaran harta benda wakaf yaitu untuk mendapatkan sertifikat dan mempermudah mendapat bantuan, wakaf tanah yang beliau ketahui hanya untuk musholla dan sekolah agama.

f. Wawancara yang dilakukan dengan Arifialdi Dt Joameh selaku petani yang tinggal/menetap di Kecamatan Batipuah mengatakan bahwa wakaf adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela, wakaf ini dapat berupa wakaf uang dan rumah untuk peruntukkan tahfiz, sebagaimana hasil wawanacarnya sebagai berikut:

“ Menurut saya wakaf adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain dan pihka tertentu, wakaf yang saya ketahui yaitu wakaf uang, tanah, dan rumah untuk peruntukkan tahfiz, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf saya tidak mengetahui sepenuhnya yang saya ketahui hanya didaftarkan ke Kantor

Urusan Agama (KUA) dan manfaat dan tujuan yang saya ketahu dari pendaftaran harta benda wakaf ini yaitu agar tanah tidak dapat di ganggu oleh pemilik, kerabat orang yang berwakaf dan mendapatkan sertifikat dan mempermudah mendapat bantuan, wakaf tanah yang saya ketahui hanyalah wakaf untuk sekolah dan musholla, syarat dan ketentuan orang yang berwakaf yaitu mempunyai kesepakatan diantara ke dua keluarga bahwa tanah ini akan diwakafkan dan harta benda wakaf boleh dialihfungsikan tetapi tidak boleh dari tujuan semula.(Jufrinal, wawancara, 30 Juni 2022)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Arifialdi Dt Joameh belum memahami wakaf sepenuhnya serta tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf juga tidak mengetahui, wakaf yang beliau ketahui hanyalah wakaf masjid, untuk sekolah dan wakaf tidak boleh dialihfungsikan dan hal ini ditunjukkan dengan pemaparan Arifialdi Dt Joameh mengenai wakaf dan juga tidak mengetahui tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf dan wakaf yang diketahuinya yaitu wakaf masjid dan sekolah.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dari 6 orang nadzir di Kecamatan Batipuah ada 3 orang yaitu Nasrul, Murniati, Arifialdi Dt Joameh mereka mengetahui wakaf hanyalah wakaf tanah, rumah, sekolah, masjid, makam yang diberikan secara sukarela dan wakaf juga adalah hak pakai untuk selama-lamanya sedangkan tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf mereka tidak mengetahuinya. Sedangkan 2 orang lainnya yaitu Jufrinal dan Amelia termasuk kepada pemahaman translasi yang mana mereka mengutarakan wakaf dengan kata kata sendiri, mereka memahami wakaf adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan berupa sedekah, wakaf yang mereka ketahui yaitu wakaf tanah, rumah untuk peruntukkan tahfiz namun mereka tidak mengetahui wakaf secara mendalam seperti syarat-syarat orang yang berwakaf, dan apa saja harta benda yang boleh di wakafkan, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf juga tidak mengetahuinya. Sedangkan 1 orang lagi yaitu Dahar Dt Cimono sudah memahami dan sudah mengetahui wakaf, harta benda wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf serta manfaat dan tujuan dari pendaftaran harta benda wakaf. Pemahaman Dahar Dt Cimono tergolong kepada pemahaman interpretasi atau pemahaman tingkat tinggi yaitu mengemukakan pandangan teoritis terhadap sesuatu.

Dapat kita lihat bahwa nadzir di Kecamatan Batipuah bisa dikatakan bahwa 20% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa belum memahami wakaf atau disebut juga dengan tingkatan pemahaman menerjemahkan atau pemahaman rendah, sedangkan 70% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa mereka hanya

memahami wakaf secara garis besar saja atau disebut dengan tingkatan pemahaman menafsirkan atau pemahaman sedang, dan tidak mengetahui sepenuhnya tentang wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf dan 10 % lagi dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa sudah memahami dan sudah mengetahui wakaf atau disebut juga dengan tingkatan pemahaman eksplorasi atau pemahaman tinggi, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf.

3. Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar

Proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dengan Fauzi S.Ag selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah sebagai berikut:

“ Proses pendaftaran harta benda wakaf yang pertama yaitu calon wakif atau orang yang berwakaf datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah dengan membawa sertifikat tanah wakaf yang asli dan wakif tersebut menyatakan ikrar wakaf dengan jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dengan sendirinya harta benda yang sudah di ikrarkan tadi sudah sah di wakafkan.

(Fauzi, wawanacara, 28 Juni 2022)

Hasil wawancara diatas dapat kita uraikan proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

- a. Orang yang berwakaf atau calon wakif datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah dengan membawa foto copy KTP wakif, dua orang saksi, nadzir dan membawa sertifikat tanah asli disertai dengan lampiran
- b. Apabila status tanah tersebut merupakan hak milik maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari wali nagari yang diketahui oleh Camat yang menyatakan bahwa status tanah tersebut tidak dalam sengketa dan surat keterangan berupa pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/kota madya setempat.

- c. Selanjutnya pihak Kantor Urusan Agama meneliti kehendak calon wakif atas tanah yang diwakafkan dan meneliti nadzir baik nadzir secara perorangan maupun badan hukum serta meneliti para saksi
- d. Orang yang berwakaf atau calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan secara jelas dan tegas kepada nadzir dan disebutkan peruntukkan barang yang diwakafkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dihadapan para saksi
- e. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) lalu membuat akta ikrar wakaf
- f. Selanjutnya Akta Ikrar Wakaf didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional yang nantinya BPN akan menerbitkan sertifikat tanah wakaf untuk tanah tersebut, kalau di Kantor Urusan Agama (KUA) cukup dengan menyimpan Akta Ikrar Wakaf saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar tentang pemahaman nazhir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut

1. Pemahaman nazhir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf setelah dilakukan penelitian penulis menemukan bahwa ternyata pemahaman nazhir terbagi menjadi 3 kelompok yaitu dari 6 orang yang penulis wawancarai ada sebanyak 3 orang yang belum memahami terkait proses pendaftaran harta benda wakaf, ada 2 orang yang memahami proses pendaftaran harta benda wakaf secara garis besar saja disebut dengan pemahaman translasi dan 1 orang sudah bisa memahami dan mengetahui proses pendaftaran harta benda wakaf disebut dengan pemahaman interpretasi. Bisa dikatakan bahwa 20% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa belum memahami wakaf, harta benda wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf sedangkan 70% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa mereka hanya memahami wakaf secara garis besar saja dan tidak mengetahui sepenuhnya tentang wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf dan 10 % lagi dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa sudah memahami dan sudah mengetahui wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf.
2. Pemahaman wakif dalam berwakaf Dapat kita lihat bahwa wakif di Kecamatan Batipuah bisa dikatakan bahwa 40 % dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa belum memahami wakaf, harta benda wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf sepenuhnya sedangkan 60 % dari hasil wawancara yang dilakukan bisa

kita asumsikan bahwa mereka sudah memahami wakaf dan mereka juga mengetahui apa itu wakaf, harta benda wakaf, dan juga tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf.

3. Proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah yaitu: *Pertama*, calon wakif atau orang yang berwakaf datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah dengan membawa foto copy KTP . *Kedua*, wakif harus mempunyai surat pertanahan apabila tanah milik sendiri. *Ketiga*, setelah itu pihak Kantor Urusan agama Kecamatan Batipuah akan meneliti wakif atas tanah yang diwakafkan nadzir baik itu nadzir secara perorangan maupun secara badan hukum. *Keempat*, calon wakif atau orang yang berwakaf menyatakan ikrarnya dengan jelas dan tegas kepada nadzir dan disebutkan peruntukkan barang yang diwakafkan didepan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan dihadapan para saksi. *Kelima*, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) membuat akta ikrar wakaf. *Keenam*, selanjutnya Akta Ikrar Wakaf didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional yang nantinya BPN akan menerbitkan sertifikat tanah wakaf.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis yang telah penulis lakukan, maka penulis menyarankan terkait proses dalam pendaftaran harta benda wakaf ini yaitu sebagai berikut:

1. Saran kepada penyuluh agama Kecamatan Batipuah untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin terkait dengan wakaf, harta benda wakaf dan proses dalam pendaftaran harta benda wakaf sehingga masyarakat dan nadzir mengetahui akan hal tersebut. Bagaimana cara berwakaf yang baik dan benar dan proses dalam pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
2. Saran kepada perangkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah agar sering melakukan penyuluhan/sosialisasi mengenai

wakaf agar pelaksanaan wakaf di Kecamatan Batipuah bisa ditingkatkan terutama dalam proses pendaftaran harta benda wakaf.

3. Saran kepada ulama Kecamatan Batipuah untuk mengadakan pengajian rutin setiap minggunya dan lebih membahas mengenai permasalahan terkait wakaf dan proses dalam pendaftaran harta benda wakaf secara lebih mendalam agar nadzir dan masyarakat bisa lebih mengetahui dan memahami wakaf dan proses dalam pendaftaran harta benda wakaf.
4. Saran kepada nadzir dan masyarakat Kecamatan Batipuah untuk lebih mendalami terkait wakaf dan proses dalam pendaftaran harta benda wakaf karena berwakaf termasuk kedalam amal jariyah dan mengikuti kegiatan-kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh penyuluh agama Kecamatan Batipuah dan perangkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah Hayatuddin. 2020. *Tinjauan fikih wakaf dan undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap pengelolaan wakaf uang oleh yayasan tenda visi indonesia* Volume 3 Nomor 2
- Athoillah, 2014. *Wakaf Dan Macam- Macam Benda Wakaf* Jurnal Perwakafan Volume 2 Nomor 1
- Afruyunni Devi Yonanda, 2017. *Pemahaman Dalam Masyarakat* Jurnal Ziswaf Volume 2 Nomor 1
- Azizah Nur, Latifah. 2019. *Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait* Jurnal Zakat Dan Wakaf Volume 6 Nomor 1
- Baharuddin,A Zamakhsyari.2018.*Nadzhir Wakaf Profesional Standarisasi Dan Problematikanya* Volume 3 Nomor 2
- Barchid, 2018. *Manfaat Wakaf* jurnal Ziswaf Volume 1 Nomor 2
- Fatimah, 2018. *Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah* Jurnal Samudra Keadilan Volume 13 Nomor 2
- Ginanjari Gigin, 2016. *Wakaf Pada Masa Kemerdekaan* Jurnal Wakaf Volume 1 Nomor 2
- Fikri Muhammad, 2020. *Wakaf, Nadzir Dan Kesejahteraan Dalam Islam* Jurnal Wakaf Volume 1 Nomor 2
- Hanifia,Ifa Senjiati. 2020. *Analisis Fiqih Wakaf Dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perolehan Hak Nadzhir Pada Pengelolaan Wakaf Uang Nadzhir Individu Di Kampung Tapos Cikalong Wetan* Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam Volume 3 Nomor 1
- Imam Syar Muhiddin, 2020. *Wakaf Harta Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak* Volume 1 Nomor 2
- Nasir Abdul, Khoerudin. 2018. *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama..... Dan UU Di Indonesia* Jurnal Keislaman Kemasyarakatan Dan Kebudayaan Volume 19 Nomor 2
- Noor Alif, 2018. *Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf* Jurnal Wakaf Volume 1 Nomor 2
- Permana Yudi, 2021. *Syarat Harta Benda Yang Di Wakafkan* Jurnal Harta Benda Wakaf Volume 1 Nomor 2
- Qomariah, 2021. *Nadzir Wakaf Di Indonesia* Jurnal Wakaf Volume 2 Nomor 1
- Rizal, 2018. *Harta Benda Wakaf* Jurnal Perwakafan Volume 2 Nomor 1
- Rosyid, Moh. 2016. *Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi..... Dinamika Zaman Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di Kudus* Jurnal Ziswaf Volume 3 Nomor 1
- Rukmi Octaviana Dila. 2021. *Hakikat Manusia, Pengetahuan, Ilmu Pengetahuan, Filsafat Dan Agama.* Jurnal Tawaddu Volume 5 Nomor 2
- Slametto, 2010. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.* Jakarta.PT Rineka Cipta
- Syamsuri, 2020. *Potensi wakaf indonesia (kontribusi wakaf dalam mengurangi kemiskinan)* Volume 12 Nomor 1
- Sudjana, Nana.2013. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar.* Bandung. Sinar Baru Algensido

- Suhrawardi, 2018, *Perwakafan Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Jurnal Perwakafan Di Indonesia* Volume 1 Nomor 2
- Sulistiani, 2020. *Nadzir Dalam Perwakafan Jurnal Wakaf* Vol 2 No 1
- Susanto, Heru, 2016, *Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan Wakaf Di Indonsia*. Jurnal Bilancia Volume 10 Nomor 2
- Qowiyul Rifki Iman, 2018. *Syarat-Syarat Nadzir Dalam Perwakafan Jurnal Nadzir Dan Perwakafan Di Indonesia* Volume 1 Nomor 2
- Syukri Ahmad, 2021. *Jenis Jenis Pengetahuan Jurnal Pengetahuan* Volume 2 Nomor 1
- Wawancara dengan Petani di Kecamatan Batipuah : Nasrul yang dilaksanakan pada 29 Juni 2022
- Wawancara dengan Pedagang di Kecamatan Batipuah: Murniati yang dilaksanakan pada 29 Juni 2022
- Wawancara dengan Petani di Kecamatan Batipuah: Jufrinal yang dilaksanakan pada 30 Juni 2022
- Wawancara dengan Masyarakat :Arifialdi Dt Joameh di Kecamatan Batipuah pada 29 Juni 2022
- Wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS):Dahar Dt Cimono di Kecamatan Batipuah pada 29 Juni 2022
- Wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS): Amelia di Kecamatan Batipuah pada 30 Juni 2022
- Wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS): Elmayetni di Kecamatan Batipuah pada 9 Juli 2022
- Wawancara dengan Pedagang: Ira di Kecamatan Batipuah pada 9 Juli 2022
- Wawancara dengan Masyarakat : Jefrnial di Kecamatan Batipuah pada 9 juli 2022
- Wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS): Rudi di Kecamatan Batipuah pada 10 Juli 2022
- Wawancara dengan Petani : Ilham di Kecamatan Batipuah pada 10 Juli 2022
- Wawancara dengan Masyarakat : Soni di Kecamatan Batipuah pada 10 Juli 2022
- Wulpiah, 2019. *Paradigma baru pengembangan wakaf produktif (kajian empiris badan wakaf indonesia propinsi bangka belitung* Volume 4 Nomor 1
- Zuhirsyan, Muhammad. 2017. *Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf Jurnal Hukum Kaidah* Volume 19 Nomor 3